



# -1- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI  
SURABAYA

## P U T U S A N

Nomor : 15-K/PMT.III/BDG/AL/I/2014

DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa – 1 :

Nama lengkap	: EDI SANTOSO
Pangkat / NRP	: Kopda Ptr/90401
Jabatan	: Juru Mudi Pelabuhan
Kesatuan	: KRI Fatahillah-361 Satkor Armatim
Tempat dan tanggal lahir	: Sibolga, 9 April 1978
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Intan 143 Blok 12 E No. L 17 Kota Baru Driyorejo Gresik.

Terdakwa - 7 :

Nama lengkap	: SULISTIONO .
Pangkat / NRP	: Kik Dit / 99533.
Jabatan	: Anggota Depops Div. Navigasi.
Kesatuan	: KRI Fatahillah – 361 Satkor Armatim.
Tempat, tanggal lahir	: Kebumen, 12 Agustus 1980.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Perum Bukit Randu Agung Indah Blok B No. 9 Rt 7 Rw 9 Kebomas Gresik Jatim.

Terdakwa - 8 :

Nama lengkap	: NARMA
Pangkat / NRP	: Kopda Ttg / 97184.
Jabatan	: Anggota KRI Fatahillah – 361.
Kesatuan	: KRI Fatahillah – 361 Satkor Armatim.
Tempat, tanggal lahir	: Cirebon, 5 Juni 1981.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Asahan No. 48 Rt. 01 Rw. 06 Randu Agung Kec. Kebomas Kab. Gresik.

Terdakwa-I (Kopda Ptr Edi Santoso) ditahan oleh :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## -2- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Dan KRI Fatahillah-361 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Juni 2012 sampai dengan tanggal 29 Juni 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/03/VI/2012 tanggal 10 Juni 2012.

/ 2. Kemudian.....

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

- a. Perpanjangan penahanan-1 dari Dan Satkorarmatim selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Juni 2012 sampai dengan tanggal 29 Juli 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/08/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012.
- b. Perpanjangan penahanan-2 dari Dan Satkorarmatim selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/26/VI/2012 tanggal 30 Juni 2012 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 16 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/44/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 dari Dan Satkorarmatim selaku Papera.

Terdakwa-II (Klk Dit Sulistiono) ditahan oleh :

1. Dan KRI Fatahillah-361 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Juni 2012 sampai dengan tanggal 29 Juni 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/06/VI/2012 tanggal 10 Juni 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan-1 dari Dan Satkorarmatim selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Juni 2012 sampai dengan tanggal 29 Juli 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/11/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012.
  - b. Perpanjangan penahanan-2 dari Dan Satkorarmatim selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/29/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 16 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/47/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 dari Dan Satkorarmatim selaku Papera.

Terdakwa-III (Kopda Ttg Narma) ditahan oleh :

1. Dan KRI Fatahillah-361 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Juni 2012 sampai dengan tanggal 29 Juni 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/04/VI/2012 tanggal 10 Juni 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan-1 dari Dan Satkorarmatim selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Juni 2012 sampai dengan tanggal 29 Juli 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/09/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## -3- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan. Peran pengadilan pertama-2 dari Dan Satkorarmatim selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/27/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 16 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/45/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 dari Dan Satkorarmatim selaku Papera.

/ Pengadilan.....

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak/80/K/AL/IV/2013 tanggal 26 April 2013 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Primair :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu antara tanggal Tiga puluh Satu bulan Mei tahun 2000 Duabelas sampai dengan tanggal Delapan Bulan Juni tahun 2000 Duabelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2000 Duabelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Duabelas, bertempat di KRI Fatahillah – 361, dermaga Tanjung Perak Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : “ Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut ”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa I (Kopda Ptr Edi Santoso) masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1997/1998 melalui Dikcatam PK XVI/2 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di KRI Ngurah Rai-344 Satkorarmatim, selanjutnya pada tahun 2001 Terdakwa dimutasikan ke KRI Fatahillah-361 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Kopda Ptr.

b. Bahwa Terdakwa II (Kls Rdl Dwi Setyawan) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikta PK/XXVI Gel 2 tahun 2006 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua selanjutnya ditempatkan KRI Fatahillah-361 Satkorarmatim sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Kelasi Satu Rdl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## -4- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Terdakwa III (Kld Rdl M. Arifin) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK/XXX Gel I tahun 2010 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dengan pangkat Kelasi Dua kemudian di tempatkan di KRI Fatahillah 361 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Kld Rdl.

d. Bahwa Terdakwa IV (Kld Lis Christianto Hanggara) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmata PK XXIX tahun 2009 di Puslatdiksarnil Juanda Surabaya, setelah selesai dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di KRI Fatahillah-361 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Kld Lis.

/ e.

Bahwa.....

e. Bahwa Terdakwa V (Kls Rdl Fauzi Setiawan) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XXVI Gel 1 tahun 2006 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di KRI Fatahillah-361 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Kls Rdl.

f. Bahwa Terdakwa VI (Kopda Bah Syukur) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XX/1 tahun 2000 di Pusdikdasmil Juanda Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di KRI Fatahillah-361 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Kopda Bah.

g. Bahwa Terdakwa VII (Klk Dit Sulistiono) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XXI tahun 2001 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di KRI Fatahillah-361 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Klk Dit.

h. Bahwa Terdakwa VIII (Kopda Ttg Narma) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XIX/1 tahun 2000 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di KRI Fatahillah-361 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Kopda.

i. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2012 sekira pukul 10.00 WIB Kld Trb Iskandar mulai berdinasi di KRI Fatahillah-361 Satkorarmatim, dengan cara diterima oleh Paga, Kadis Jaga, Caraka, Bama dan Baprov serta Palaksa, dan atas perintah Palaksa atas nama Mayor Laut (P) Nurman Faisal KRI Fatahillah-361 kemudian Kld Trb Iskandar diantar Caraka Jaga ke kamar tidur Tamtama ruang nomor 173 (seratus tujuh puluh tiga).

j. Bahwa sejak tanggal 31 Mei 2012 sampai dengan tanggal 08 Juni 2012 telah dilakukan orientasi/ pengenalan kepada Kld Trb Iskandar berupa pembekalan tentang karakteristik kapal, nama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## -5- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat dan senior di KRI Fatahillah – 361 Satkorarmatim dan PHST yang berlaku di kapal, selain itu ada tindakan lain pada saat dilakukan orientasi yaitu berupa tindakan fisik dan tindak kekerasan.

k. Bahwa setelah Kld Trb Iskandar masuk di KRI Fatahillah – 361 tidur di ruangan / kamar tidur Tamtama ruang nomor 173 (seratur tujuh puluh tiga) bersama dengan Kopda Ptr Bob Sugiono, Kopda Eka Joko Suryono, Kopda Ttu Purwadi, Kopda Saa Erwin, Kls Saa Dian Mega Surya, Kopda Ttu Hermanto, Kls Rdl Fauzi Setiawan, Kls Bah Tino Aris Prayudha, Kld Rjd Andreas Wijayanto, Kld Amo Eka Yulianto, selanjutnya kegiatan yang dilakukan Kld Trb Iskandar selama di kamar tidur Tamtama ruang nomor 173 (seratus tujuh puluh tiga) adalah dapat pembekalan dari Kld Rdl M. Arifin, Kld Rjd Andreas Wijayanto dan Kld Amo Eka Yulianto sehubungan dengan pengetahuan tentang karastristik di KRI Fatahillah – 361.

/ i.

Bahwa.....

l. Bahwa pada saat Kld Trb Iskandar masuk di KRI Fatahillah – 361 Satkorarmatim pada tanggal 31 Mei 2012 Keadaan kondisi tubuh/fisik atau kesehatannya secara fisik tubuhnya sehat dan tidak ada tanda-tanda atau kelainan yang menonjol.

m. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 sekira pukul 13.30 WIB. bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 172 (seratus tujuh puluh dua) Terdakwa II melakukan pemukulan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan saat itu yang melihat Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Kld Trb Iskandar adalah Kld Rdl M. Arifin, Kls Rjd Adi Eko Wiyono dan Kls Bah Tino Aris Prayudha.

n. Bahwa Pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 habis apel siang sekira pukul 16.00 di ruang tamtama atas tepatnya diruang 361 :

1) Terdakwa II melakukan tendangan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah pipi sebelah kiri Kls Trb Iskandar, lalu memukul perut bagian atas sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal.

2) Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap Kls Trb Iskandar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut bagian tengah.

3) Terdakwa IV melakukan pemukulan terhadap Kls Trb Iskandar sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut bagian bawah.

4) Kld Rjd Andreas Wijayanto melakukan pemukulan terhadap Kls Trb Iskandar sebanyak 1 (satu) kali dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## -6- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut bagian tengah.

5) Kls Amo Eka Yulianto melakukan pemukulan terhadap Kls Trb Iskandar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut bagian tengah.

6) Kls Rjd Adi Eko Wiyono melakukan pemukulan terhadap Kls Trb Iskandar sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut bagian bawah.

o. Pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 sekira pukul 22.00 WIB di Penjagaan KRI Fatahillah – 361 :

1) Kld Trb Iskandar diberi pengarahan dari senior – senior yaitu Kls Bah Tino Aris Prayudha, Bama atas nama Sertu Sba Sugiat, Kls Rdl Fauzi Setiawan, Kls Amo Eka Yulianto, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kld Bah Mukhtari Fendi Husein dan Terdakwa IV.

/ 2)

Bama.....

2) Bama atas nama Sertu Sba Sugiat menempeleng Kld Trb Iskandar sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi sebelah kiri.

p. Pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2012 habis ronda malam di Ruang 366 Kls Tlg Eko Nur Hidayat memberi pelajaran tentang kapal kepada Kld Trb Iskandar, selanjutnya Kls Tlg Eko Nur Hidayat menindak Kld Trb Iskandar dengan cara push up sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan disaksikan Kld Rjd Andreas Wijayanto, Kld Bah Mukhtari Fendi Husein, Terdakwa III dan Terdakwa IV.

q. Pada hari Senin tanggal 04 Juni 2012 di ruang Tamtama nomor 366 (tiga ratus enam puluh Enam) dan di kamar tidur Tamtama ruang nomor 361 (tiga ratus enam puluh satu) :

1) Sekira pukul 13.00 WIB. bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 361 (tiga ratus enam puluh satu) Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Kld Trb Iskandar dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali dan saat itu yang melihat Terdakwa I melakukan pemukulan adalah Kld Rdl M. Arifin, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kld Bah Mukhtari Fendi dan Terdakwa II.

2) Sekira pukul 16.00 Wib bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 361 (tiga ratus enam puluh satu) Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap Kld Trb Iskandar dengan cara menendang dengan kaki kanan secara telanjang (tidak menggunakan sepatu) ke arah dada bagian tengah Kld Trb Iskandar sebanyak sekali dan saat itu yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## -7- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa II menendang adalah Kld Rdl M. Arifin, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kls Bah Tino Aris Prayudha dan Kld Bah Mukhtari Fendi Husien.

3) Sekira pukul 13.00 Wib bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 361 (tigaratus enam puluh satu) Kls Bah Sulis Nur Sahroni melakukan pemukulan terhadap Klr Trb Iskandar dengan cara melakukan pemukulan dengan telapak tangan kanan terbuka kearah punggung bagian kanan dan kiri Kld Trb Iskandar NRP 116573 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, saat itu yang melihat Kls Bah Sulis Nur Sahroni melakukan pemukulan adalah Terdakwa I, Kld Rdl M. Arifin, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kld Bah Mukhtari Fendi Husien dan Terdakwa II.

4) Sekira pukul 16.00 Wib bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 366 (tigaratus enam puluh enam) Kls Mes Ferdi Bakti melakukan pemukulan terhadap Kld Trb Iskandar dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, saat itu yang melihat Kls Mes Ferdi Bakti melakukan pemukulan adalah Kld Rdl M. Arifin, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kld Bah Mukhtari Fendi Husien, Kls Bah Tino Aris Prayudha, Kld Rjd Juliadi dan Terdakwa II.

/ 5)

Sekira.....

5) Sekira pukul 16.00 Wib bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 366 Kls Rjd Adi Eko Wiyono melakukan pemukulan terhadap Kld Trb Iskandar dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut Kld Trb Iskandar sekali, saat itu yang melihat Kls Rjd Adi Eko Wiyono melakukan pemukulan adalah Kld Rdl M. Arifin, Kls Mes Ferdi Bakti, Kld Bah Mukhtari Fendi Husien, Kls Bah Tino Aris Prayudha, Kld Rjd Juliadi dan Terdakwa II.

r. Pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2012 habis apel siang di ruang 172 letaknya dibawah Kld Trb Iskandar diberi pengarahan oleh Kls Agung Joko kemudian Kls Agung Joko melakukan pemukulan terhadap Kls Trb Iskandar sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut bagian tengah dengan disaksikan Terdakwa III, Terdakwa IV, Kls Bah Tino Aris Prayudha, Kld Rjd Andreas Wijayanto, Kls Amo Eka Yulianto, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kls Tlg Eko Nur Hidayat dan Kld Bah Mukhtari Fendi Husein

s. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2012 :

1) sekira pukul 16.30 WIB setelah habis apel siang Kld Trb Iskandar di panggil oleh seluruh anggota tidur dalam KRI Fatahillah kemudian di masukan ke dalam ruang 361 (ruang tidur tamtama atas) selanjutnya Saksi – 1 (Kls Bah Tino Aris Prayudha), Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Kls Rjd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## -8- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Eko Wiyono, Kls Tlg Eko Nur Hidayat, Kld Trb Juliadi, Kld Bah Mukhtari Fendi Husien, Kls Mes Ferdi Bakti, dan Kld Rjd Andreas Wijayanto melakukan pengenalan nama masing – masing kemudian Saksi – 1 menampar Kld Trb Iskandar sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya secara terbuka mengenai pada bagian pipi kanan dan pipi kiri dan memukul perut sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai pada bagian perut.

2) Terdakwa II melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali kearah perut Kld Trb Iskandar dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian dada Kld Trb Iskandar.

3) Terdakwa III melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah perut Kld Trb Iskandar sebanyak satu kali.

4) Terdakwa IV melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah perut Kld Trb Iskandar sebanyak 2 (dua) kali.

5) Kls Rjd Adi Eko Wiyono melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali kearah perut Kld Trb Iskandar dan menampar dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 3 (tiga) kali.

6) Kls Tlg Eko Nur Hidayat melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali kearah perut Kld Trb Iskandar.

/ 7)

Kld.....

7) Kld Trb Juliadi melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali kearah perut Kld Trb Iskandar.

8) Kld Bah Mukhtari Fendi Husien mencubit dengan menggunakan tangan kanan ke bagian paha Kld Trb Iskandar.

9) Kls Mes Ferdi Bakti melakukan pemukulan dengan cara memukul memakai kertas di lipat menjadi 3 (tiga) menggunakan tangan kanan mengenai pada bagian pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 10 (sepuluh) kali).

10) Kld Rjd Andreas Wijayanto melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah perut Kld Trb Iskandar sebanyak satu kali.

t. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 :

1) Sekira pukul 13.00 WIB. bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 361 Terdakwa I melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## -9- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusulan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan melakukan pemukulan dengan cara menampar dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka ke arah pipi bagian kiri Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan saat itu yang melihat Terdakwa I melakukan pemukulan adalah Kld Rdl M. Arifin, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kls Bah Tino Aris Prayudha dan Terdakwa II.

2) Sekira pukul 13.00 WIB. bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 361 Kls Bah Sulis Nur Sahroni melakukan pemukulan dengan cara melakukan pemukulan dengan telapak tangan kanan terbuka ke arah punggung bagian kanan dan kiri Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan saat itu yang disaksikan oleh Terdakwa I, Kld Rdl M. Arifin, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kls Bah Tino Aris Prayudha, Kld Bah Mukhtari Fendi Husien dan Terdakwa II.

3) Sekira pukul 13.00 WIB. bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 361 (tiga ratus enam puluh satu) Terdakwa II melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan melakukan pemukulan dengan telapak tangan kanan terbuka ke arah dada bagian kiri Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dengan disaksikan oleh Kld Rdl M. Arifin, Kls Rjd Adi Eko Wiyono dan Kls Bah Tino Aris Prayudha.

4) Sekira pukul 15.45 WIB di geladak Torpedo dekat penjagaan di lambung kanan yaitu dengan cara pada saat setelah apel siang Kls Amo Eka Yulianto mendekati Kld Trb Iskandar, dan menanyakan tentang pengetahuan Kld Trb Iskandar di KRI Fatahillah dan menanyakan nama-nama pejabat dan anggota-anggota KRI Fatahillah, namun Kld Trb

/ Iskandar.....

Iskandar tidak bisa menjawab karena tidak hapal, kemudian Terdakwa V memerintahkan Kld Trb Iskandar untuk push up sebanyak 10 (sepuluh) kali, selanjutnya menanyakan kepada Kld Trb Iskandar apakah sebelum dan sesudah bangun tidur perintah untuk sit up apakah sudah dilaksanakan, kemudian Kld Trb Iskandar menjawab sudah dilaksanakan, selanjutnya Terdakwa V berhadapan dengan Kld Trb Iskandar dengan jarak 1 (satu) meter lebih, kemudian Terdakwa V memukul dengan menggunakan tangan kanan tidak mengepal dan mengarahkan ujung jari tangan Terdakwa V ke arah perut tepatnya diatas pusar sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Kld Trb Iskandar merasa kesakitan pada bagian perut, selanjutnya Terdakwa V menanyakan kepada Kld Trb Iskandar "kenapa kamu sakit, ya !" dijawab Kld Trb Iskandar "siap, tidak", kemudian Terdakwa V membuka baju PDH nya dan kaos dalam sebatas perut, dan Terdakwa V

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## -10- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat di perut bagian atas puser terlihat sudah terdapat warna kemerahan, namun bekas luka tersebut bukan bekas pukulan yang Terdakwa V lakukan, selanjutnya Terdakwa V bertanya "kenapa perutmu merah-merah begini ?" dijawab Kld Trb Iskandar "siap, tidak apa-apa", kemudian Terdakwa V memerintahkan Kld Trb Iskandar untuk turun ke ruangan No.173 untuk meminta balsem atau afitson kepada seniornya untuk mengobati perutnya yang berwarna-merah, selanjutnya Terdakwa V pergi ke dermaga.

u. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 :

1) Sekira pukul 14.30 WIB. bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 361 (tiga ratus enam puluh satu) Terdakwa I melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali dan melakukan pemukulan dengan cara menampar dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka kearah pipi bagian kiri Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali yang disaksikan oleh Kopda Bah Syukur, Kls Bah Sulis Nur Sahroni, Kls Tlg Eko Nur Hidayat, Kld Rdl M. Arifin, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kls Bah Tino Aris Prayudha, Kld Amo Eka Yulianto, Kld Rjd Andreas Wijayanto, Kld Trb Juliadi, Kld Bah Mukhtari Fendi Husien dan Terdakwa II.

2) Sekira pukul 14.30 WIB. bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 361 (tiga ratus enam puluh satu) Terdakwa II melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan melakukan pemukulan dengan tangan telapak kanan terbuka kearah punggung bagian kanan dan kiri Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali yang disaksikan oleh Terdakwa I, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kls Bah Tino Aris Prayudha, Kls Tlg Eko Nur Hidayat, Kls Bah Sulis Nur Sahroni dan Kld Bah Mukhtari Fendi Husien.

3) Sekira pukul 14.40 WIB bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 366 Terdakwa III melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan

/ tangan.....

tangan kanan mengepal ke arah perut Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan saat itu yang melihat Terdakwa III melakukan pemukulan adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Kls Bah Tino Aris Prayudha, Kld Rjd Andreas Wijayanto, Kls Amo Eka Yulianto, Kld Trb Juliadi, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kls Tlg Eko Nur Hidayat, Kls Bah Sulis Nur Sa'roni, Kld Bah Mukhtari Fendi Husein dan Kld Ristanto.

4) Sekira pukul 14.30 WIB. bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 361 (tiga ratus enam puluh satu) Kopda Bah Syukur melakukan pemukulan dengan cara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut Kld Trb Iskandar NRP 116573 sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali yang disaksikan oleh Terdakwa I, Kls Bah Sulis Nur Sahroni, Kls Tlg Eko Nur Hidayat, Kld Rdl M. Arifin, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kls Bah Tino Aris Prayudha, Kld Amo Eka Yulianto, Kld Rjd Andreas Wijayanto, Kld Trb Juliadi, Kld Bah Mukhtari Fendi Husien dan Terdakwa II.

5) Sekira pukul 14.50 WIB, di ruang Tamtama nomor 366 di KRI Fahillah – 361 Terdakwa VI melakukan penganiayaan terhadap Kld Trb Iskandar dengan cara menempeleng pipi dan memukul perut sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal.

6) Sekira pukul 15.10 WIB. bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 366 (tiga ratus enam) Terdakwa VII melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan terbuka ke arah perut Kld Trb Iskandar sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu yang melihat Terdakwa VII melakukan pemukulan adalah Terdakwa I, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, dan Kls Tlg Eko Nur Hidayat.

7) Sekira pukul 17.00 WIB di kamar tidur Tamtama ruang nomor 173 (seratur tujuh puluh tiga) Terdakwa V memanggil Kld Trb Iskandar, dan menanyakan “ apakah obat balsem atau afitsonnya sudah dipakai apa belum ?” dijawab Kld Trb Iskandar “siap, sudah”, kemudian saya cek perut di bagian atas pusar, dada bagian kiri dan punggung bagian kanan dan kiri Kld Trb Iskandar terdapat warna merah-merah, selanjutnya Terdakwa V berhadapan dengan Kld Trb Iskandar dengan jarak 1 (satu) meter lebih, kemudian Terdakwa V dengan tangan kanan mengepal memukul dengan cara mendorong Kld Trb Iskandar ke arah perut dibagian atas pusar sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Kld Trb Iskandar menunduk kesakitan, kemudian Terdakwa V memerintahkan Kld Trb Iskandar untuk mengobati lukanya dengan balsem atau afitson secara rutin, setelah itu Terdakwa V di buritan (belakang kapal) untuk melaksanakan penurunan bendera.

v. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2012 :

1) Sekira pukul 20.00 WIB. bertempat di geladak torpedo lambung kanan Terdakwa IV menempeleng Kld Trb Iskandar sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terbuka mengenai pipi sebelah kanan satu kali, pipi sebelah kiri satu kali dan dahi satu kali.

/ 2)

Sekira.....

2) Sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa VIII menindak Kld Trb Iskandar dengan cara memerintah Kld Trb Iskandar untuk melakukan push up sebanyak 20 (dua puluh) kali dan set up sebanyak 10 (sepuluh) kali dan memukul dengan menggunakan gulungan kertas 2 (dua) lembar ke wajah Kld Trb Iskandar, selanjutnya Terdakwa VIII memanggil Saksi – 3 (Kld Trb Eka Yulianto), Saksi – 2 (Kls Amo Andreas



## -12- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijayanto) dan Terdakwa III, kemudian Terdakwa VIII mengatakan kepada Terdakwa III dengan berkata “ Fin adikmu kok gak pintar-pintar ditanya, masih belum bisa padahal sudah 1 (satu) minggu lebih di kapal ndak bisa-bisa, suruh belajar lagi kalau perlu dipukul.”

3) Sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa I bertanya – tanya kepada Kld Trb Iskandar tentang nama – nama persenjataan dan nama pejabat di KRI Fatahillah – 361 namun karena Kld Trb Iskandar tidak bisa menjawab kemudian Terdakwa I memerintahkan Kld Trb Iskandar push Up sebanyak 50 (lima puluh) kali.

w. Pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2012, sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa IV diperintah oleh Kls Tlg Eko Nur Hidayat untuk mencari Kld Trb Iskandar, selanjutnya Terdakwa IV mencari Kld Trb Iskandar ke ruangan – ruangan namun tidak ketemu, lalu pada saat Terdakwa IV menuju ruang bakes dan masuk ruang bakes, Terdakwa IV melihat ada bayangan putih seperti baju yang dipakai orang, karena Terdakwa IV merasa takut kemudian Terdakwa IV pergi keluar lalu bertemu dengan Kld Rjd Andreas Wijayanto dan memerintahkan Kld Rjd Andreas Wijayanto untuk mencari Kld Trb Iskandar di ruang bakes, selanjutnya Kld Rjd Andreas Wijayanto pergi menuju ruang bakes kemudian Kld Rjd Andreas Wijayanto melihat Kld Trb Iskandar tergantung di dalam di ruang bakes dengan menggunakan tali tampar warna biru.

x. Bahwa setelah Kld Rjd Andreas Wijayanto melihat Kld Trb Iskandar menggantung di ruang Bakes KRI Fatahillah - 361 selanjutnya Kld Rjd Andreas Wijayanto berteriak “bang Chris bang Chris”, selanjutnya Terdakwa IV menuju ruang Bakes dan masuk ke ruang Bakes lalu Terdakwa IV melihat Kld Trb Iskandar menggantung dengan menggunakan tali tampar warna biru berukuran kecil selanjutnya Terdakwa IV membantu Kld Rjd Andreas Wijayanto mengangkat Kld Trb Iskandar dari ikatan tali tampar tersebut namun susah karena tali tampar tersebut ikatannya tidak bisa dilepas selanjutnya Kld Bah Mukhtari Fendi Husein datang dengan membawa gunting lalu memotong tali tampar tersebut setelah itu diangkat lalu dibaringkan di lantai depan ruang Bakes, kemudian Kld Trb Iskandar diberi nafas buatan oleh Kld Bah Mukhtari Fendi Husein, setelah itu Kld Trb Iskandar dibawa ke atas ke ruang loonge room bintanga sambil menunggu mobil ambulance kemudian mobil ambulance dari Diskes Armatim datang selanjutnya Kld Trb Iskandar dibawa ke rumah sakit RSAL Dr. Ramelan Surabaya untuk mendapatkan tindakan medis.

y. Bahwa Kld Trb Iskandar tergantung di ruang Bakes KRI Fatahillah - 361, dengan posisi lehernya terjatuh tali tampar dengan kepala tergantung, badan agak sedikit membungkuk dengan posisi wajah menghadap serong ke arah pintu WC dan lutut dan ujung kaki menyentuh lantai.

/ z.

Bahwa.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## -13- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar hasil pemeriksaan terhadap tubuh korban atas nama Kld Trb Iskandar yang dilakukan oleh dr. Handri Kurniawan, Sp.F (Saksi 16) yang memiliki keahlian dibidang Spesialis Forensik dan Mediko Legal Fakultas Kedokteran UHT Surabaya yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Jenazah No. 003/KF/VI/2012 tanggal 09 Juni 2012, bahwa penyebab meninggalnya Kld Trb Iskandar karena adanya luka memar pada daerah perut bagian atas yang seluas itu, biasanya didalam perutnya keadaannya akan hancur, dan Saksi 16 menyimpulkan bahwa korban meninggal bukan karena bunuh diri melainkan meninggal karena adanya kekerasan tumpul pada daerah perut tengah atas.

aa. Bahwa ciri-ciri orang yang meninggal dunia bunuh diri dengan cara gantung diri berdasarkan keahlian Saksi-16 diantaranya :

- 1) Lidah terjulur keluar.
- 2) Pada selaput lendir kelopak mata ditemukan titik-titik berwarna merah.
- 3) Wajah bisa pucat atau kebiruan.
- 4) Pada alat kelamin sebelah luar ditemukan air mani dengan jumlah yang banyak.
- 5) Pada dubur ditemukan tinja dengan warna kehitaman.
- 6) Pada daerah leher ditemukan jeratan dari depan menuju leher belakang atas.
- 7) Kedua lutut dalam posisi tertekuk.

dan tanda-tanda tersebut dapat ditemukan sesaat atau berapa menit setelah gantung diri dilakukan, namun tanda – tanda tersebut tidak ditemukan pada jenazah Korban.

Subsidiar :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu antara tanggal Tiga puluh Satu bulan Mei tahun 2000 Duabelas sampai dengan tanggal Delapan Bulan Juni tahun 2000 Duabelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2000 Duabelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Duabelas, bertempat di KRI Fatahillah – 36, dermaga Tanjung Perak, Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : “ Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka ” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa I (Kopda Ptr Edi Santoso) masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1997/1998 melalui Dikcatam PK XVI/2 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di KRI Ngurah Rai-344 Satkorarmatim, selanjutnya pada tahun 2001 Terdakwa dimutasikan ke KRI Fatahillah-361 sampai dengan terjadinya





## -14- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda Ptr.

/ b.

Bahwa.....

b. Bahwa Terdakwa II (Kls Rdl Dwi Setyawan) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikta PK/XXVI Gel 2 tahun 2006 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua selanjutnya ditempatkan KRI Fatahillah-361 Satkorarmatim sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Kelasi Satu Rdl.

c. Bahwa Terdakwa III (Kld Rdl M. Arifin) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK/XXX Gel I tahun 2010 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dengan pangkat Kelasi Dua kemudian di tempatkan di KRI Fatahillah 361 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Kld Rdl.

d. Bahwa Terdakwa IV (Kld Lis Christianto Hanggara) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmata PK XXIX tahun 2009 di Puslatdiksarnil Juanda Surabaya, setelah selesai dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di KRI Fatahillah-361 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Kld Lis.

e. Bahwa Terdakwa V (Kls Rdl Fauzi Setiawan) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XXVI Gel 1 tahun 2006 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di KRI Fatahillah-361 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Kls Rdl.

f. Bahwa Terdakwa VI (Kopda Bah Syukur) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XX/1 tahun 2000 di Pusdikdasmil Juanda Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di KRI Fatahillah-361 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda Bah.

g. Bahwa Terdakwa VII (Klk Dit Sulistiono) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XXI tahun 2001 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di KRI Fatahillah-361 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Klk Dit.

h. Bahwa Terdakwa VIII (Kopda Ttg Narma) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XIX/1 tahun 2000 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di KRI Fatahillah-361 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## -15- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa pada tanggal 31 Mei 2012 sekira pukul 10.00 WIB Kld Trb Iskandar mulai berdinasi di KRI Fatahillah-361 Satkorarmatim, dengan cara diterima oleh Paga, Kadis Jaga, Caraka, Bama dan Baprof serta Palaksa, dan atas perintah Palaksa atas nama Mayor Laut (P) Nurman Faisal KRI Fatahillah-361 kemudian Kld Trb Iskandar diantar Caraka Jaga ke kamar tidur Tamtama ruang nomor 173 (seratus tujuh puluh tiga).

/j.

Bahwa....

j. Bahwa sejak tanggal 31 Mei 2012 sampai dengan tanggal 08 Juni 2012 telah dilakukan orientasi/ pengenalan kepada Kld Trb Iskandar berupa pembekalan tentang karakteristik kapal, nama pejabat dan senior di KRI Fatahillah – 361 Satkorarmatim dan PHST yang berlaku di kapal, selain itu ada tindakan lain pada saat dilakukan orientasi yaitu berupa tindakan phisik dan tindak kekerasan.

k. Bahwa setelah Kld Trb Iskandar masuk di KRI Fatahillah – 361 tidur di ruangan / kamar tidur Tamtama ruang nomor 173 (seratur tujuh puluh tiga) bersama dengan Kopda Ptr Bob Sugiono, Kopda Eka Joko Suryono, Kopda Ttu Purwadi, Kopda Saa Erwin, Kls Saa Dian Mega Surya, Kopda Ttu Hermanto, Kls Rdl Fauzi Setiawan, Kls Bah Tino Aris Prayudha, Kld Rjd Andreas Wijayanto, Kld Amo Eka Yulianto, selanjutnya kegiatan yang dilakukan Kld Trb Iskandar selama di kamar tidur Tamtama ruang nomor 173 (seratus tujuh puluh tiga) adalah dapat pembekalan dari Kld Rdl M. Arifin, Kld Rjd Andreas Wijayanto dan Kld Amo Eka Yulianto sehubungan dengan pengetahuan tentang karastristik di KRI Fatahillah – 361.

l. Bahwa pada saat Kld Trb Iskandar masuk di KRI Fatahillah – 361 Satkorarmatim pada tanggal 31 Mei 2012 Keadaan kondisi tubuh/fisik atau kesehatannya secara fisik tubuhnya sehat dan tidak ada tanda-tanda atau kelainan yang menonjol.

m. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 sekira pukul 13.30 WIB. bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 172 (seratus tujuh puluh dua) Terdakwa II melakukan pemukulan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan saat itu yang melihat Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Kld Trb Iskandar adalah Kld Rdl M. Arifin, Kls Rjd Adi Eko Wiyono dan Kls Bah Tino Aris Prayudha.

n. Bahwa Pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 habis apel siang sekira pukul 16.00 di ruang tamtama atas tepatnya diruang 361 :

1) Terdakwa II melakukan tendangan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah pipi sebelah kiri Kls Trb Iskandar, lalu memukul perut bagian atas sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## -16- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap Kls Trb Iskandar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut bagian tengah.

3) Terdakwa IV melakukan pemukulan terhadap Kls Trb Iskandar sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut bagian bawah.

4) Kld Rjd Andreas Wijayanto melakukan pemukulan terhadap Kls Trb Iskandar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut bagian tengah.

/ 5)

Kls.....

5) Kls Amo Eka Yulianto melakukan pemukulan terhadap Kls Trb Iskandar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut bagian tengah.

6) Kls Rjd Adi Eko Wiyono melakukan pemukulan terhadap Kls Trb Iskandar sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut bagian bawah.

o. Pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 sekira pukul 22.00 WIB di Penjagaan KRI Fatahillah – 361 :

1) Kld Trb Iskandar diberi pengarahan dari senior – senior yaitu Kls Bah Tino Aris Prayudha, Bama atas nama Sertu Sba Sugiat, Kls Rdl Fauzi Setiawan, Kls Amo Eka Yulianto, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kld Bah Mukhtari Fendi Husein dan Terdakwa IV.

2) Bama atas nama Sertu Sba Sugiat menempeleng Kld Trb Iskandar sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi sebelah kiri.

p. Pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2012 habis ronda malam di Ruang 366 Kls Tlg Eko Nur Hidayat memberi pelajaran tentang kapal kepada Kld Trb Iskandar, selanjutnya Kls Tlg Eko Nur Hidayat menindak Kld Trb Iskandar dengan cara push up sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan disaksikan Kld Rjd Andreas Wijayanto, Kld Bah Mukhtari Fendi Husein, Terdakwa III dan Terdakwa IV.

q. Pada hari Senin tanggal 04 Juni 2012 di ruang Tamtama nomor 366 (tiga ratus enam puluh Enam) dan di kamar tidur Tamtama ruang nomor 361 (tiga ratus enam puluh satu) :

1) Sekira pukul 13.00 WIB. bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 361 (tiga ratus enam puluh satu) Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Kld Trb Iskandar dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali dan saat itu yang melihat Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## -17- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan adalah Kld Rdl M. Arifin, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kld Bah Mukhtari Fendi dan Terdakwa II.

2) Sekira pukul 16.00 Wib bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 361 (tiga ratus enam puluh satu) Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap Kld Trb Iskandar dengan cara menendang dengan kaki kanan secara telanjang (tidak menggunakan sepatu) ke arah dada bagian tengah Kld Trb Iskandar sebanyak sekali dan saat itu yang melihat Terdakwa II menendang adalah Kld Rdl M. Arifin, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kls Bah Tino Aris Prayudha dan Kld Bah Mukhtari Fendi Husien.

3) Sekira pukul 13.00 Wib bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 361 (tiga ratus enam puluh satu) Kld Bah Sulis Nur Sahroni melakukan pemukulan terhadap Kld

/ Trb.....

Trb Iskandar dengan cara melakukan pemukulan dengan telapak tangan kanan terbuka ke arah punggung bagian kanan dan kiri Kld Trb Iskandar NRP 116573 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, saat itu yang melihat Kld Bah Sulis Nur Sahroni melakukan pemukulan adalah Terdakwa I, Kld Rdl M. Arifin, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kld Bah Mukhtari Fendi Husien dan Terdakwa II.

4) Sekira pukul 16.00 Wib bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 366 (tiga ratus enam puluh enam) Kls Mes Ferdi Bakti melakukan pemukulan terhadap Kld Trb Iskandar dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, saat itu yang melihat Kls Mes Ferdi Bakti melakukan pemukulan adalah Kld Rdl M. Arifin, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kld Bah Mukhtari Fendi Husien, Kls Bah Tino Aris Prayudha, Kld Rjd Juliadi dan Terdakwa II.

5) Sekira pukul 16.00 Wib bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 366 Kls Rjd Adi Eko Wiyono melakukan pemukulan terhadap Kld Trb Iskandar dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut Kld Trb Iskandar sekali, saat itu yang melihat Kls Rjd Adi Eko Wiyono melakukan pemukulan adalah Kld Rdl M. Arifin, Kls Mes Ferdi Bakti, Kld Bah Mukhtari Fendi Husien, Kls Bah Tino Aris Prayudha, Kld Rjd Juliadi dan Terdakwa II.

r. Pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2012 habis apel siang di ruang 172 letaknya dibawah Kld Trb Iskandar diberi pengarahan oleh Kld Agung Joko kemudian Kld Agung Joko melakukan pemukulan terhadap Kls Trb Iskandar sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut bagian tengah dengan disaksikan Terdakwa III, Terdakwa IV, Kls Bah Tino Aris Prayudha, Kld Rjd Andreas Wijayanto, Kls Amo Eka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2012 :

1) sekira pukul 16.30 WIB setelah habis apel siang Kld Trb Iskandar di panggil oleh seluruh anggota tidur dalam KRI Fatahillah kemudian di masukan ke dalam ruang 361 (ruang tidur tamtama atas) selanjutnya Saksi – 1 (Kls Bah Tino Aris Prayudha), Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kls Tlg Eko Nur Hidayat, Kld Trb Juliadi, Kld Bah Mukhtari Fendi Husien, Kls Mes Ferdi Bakti, dan Kld Rjd Andreas Wijayanto melakukan pengenalan nama masing – masing kemudian Saksi – 1 menampar Kld Trb Iskandar sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya secara terbuka mengenai pada bagian pipi kanan dan pipi kiri dan memukul perut sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai pada bagian perut.

2) Terdakwa II melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali kearah perut Kld Trb Iskandar dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian dada Kld Trb Iskandar.

/ 3) Terdakwa....

3) Terdakwa III melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah perut Kld Trb Iskandar sebanyak satu kali.

4) Terdakwa IV melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah perut Kld Trb Iskandar sebanyak 2 (dua) kali.

5) Kls Rjd Adi Eko Wiyono melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali kearah perut Kld Trb Iskandar dan menampar dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 3 (tiga) kali.

6) Kls Tlg Eko Nur Hidayat melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali kearah perut Kld Trb Iskandar.

7) Kld Trb Juliadi melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali kearah perut Kld Trb Iskandar.

8) Kld Bah Mukhtari Fendi Husien mencubit dengan menggunakan tangan kanan ke bagian paha Kld Trb Iskandar.

9) Kls Mes Ferdi Bakti melakukan pemukulan dengan cara memukul memakai kertas di lipat menjadi 3 (tiga) menggunakan tangan kanan mengenai pada bagian pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 10 (sepuluh kali).





10) Kld Rjd Andreas Wijayanto melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut Kld Trb Iskandar sebanyak satu kali.

t. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 :

1) Sekira pukul 13.00 WIB. bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 361 Terdakwa I melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan melakukan pemukulan dengan cara menampar dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka ke arah pipi bagian kiri Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan saat itu yang melihat Terdakwa I melakukan pemukulan adalah Kld Rdl M. Arifin, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kls Bah Tino Aris Prayudha dan Terdakwa II.

2) Sekira pukul 13.00 WIB. bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 361 Kls Bah Sulis Nur Sahroni melakukan pemukulan dengan cara melakukan pemukulan dengan telapak tangan kanan terbuka ke arah punggung bagian kanan dan kiri Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan saat itu yang disaksikan oleh Terdakwa I, Kld Rdl M. Arifin, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kls Bah Tino Aris Prayudha, Kld Bah Mukhtari Fendi Husien dan Terdakwa II.

/ 3)

Sekira....

3) Sekira pukul 13.00 WIB. bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 361 (tiga ratus enam puluh satu) Terdakwa II melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan melakukan pemukulan dengan telapak tangan kanan terbuka ke arah dada bagian kiri Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dengan disaksikan oleh Kld Rdl M. Arifin, Kls Rjd Adi Eko Wiyono dan Kls Bah Tino Aris Prayudha.

4) Sekira pukul 15.45 WIB di geladak Torpedo dekat penjagaan di lambung kanan yaitu dengan cara pada saat setelah apel siang Kls Amo Eka Yulianto mendekati Kld Trb Iskandar, dan menanyakan tentang pengetahuan Kld Trb Iskandar di KRI Fatahillah dan menanyakan nama-nama pejabat dan anggota-anggota KRI Fatahillah, namun Kld Trb Iskandar tidak bisa menjawab karena tidak hapal, kemudian Terdakwa V memerintahkan Kld Trb Iskandar untuk push up sebanyak 10 (sepuluh) kali, selanjutnya menanyakan kepada Kld Trb Iskandar apakah sebelum dan sesudah bangun tidur perintah untuk sit up apakah sudah dilaksanakan, kemudian Kld Trb Iskandar menjawab sudah dilaksanakan, selanjutnya Terdakwa V berhadapan dengan Kld Trb Iskandar dengan jarak 1 (satu) meter lebih, kemudian Terdakwa V memukul dengan menggunakan tangan kanan tidak mengepal dan mengarahkan ujung jari tangan



terdakwa V ke arah perut tepatnya diatas pusar sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Kld Trb Iskandar merasa kesakitan pada bagian perut, selanjutnya Terdakwa V menanyakan kepada Kld Trb Iskandar "kenapa kamu sakit, ya !" dijawab Kld Trb Iskandar "siap, tidak", kemudian Terdakwa V membuka baju PDH nya dan kaos dalam sebatas perut, dan Terdakwa V melihat di perut bagian atas pusar terlihat sudah terdapat warna kemerahan, namun bekas luka tersebut bukan bekas pukulan yang Terdakwa V lakukan, selanjutnya Terdakwa V bertanya "kenapa perutmu merah-merah begini ?" dijawab Kld Trb Iskandar "siap, tidak apa-apa", kemudian Terdakwa V memerintahkan Kld Trb Iskandar untuk turun ke ruangan No.173 untuk meminta balsem atau afitson kepada seniorinya untuk mengobati perutnya yang berwarna-merah, selanjutnya Terdakwa V pergi ke dermaga.

u. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 :

1) Sekira pukul 14.30 WIB. bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 361 (tiga ratus enam puluh satu) Terdakwa I melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali dan melakukan pemukulan dengan cara menampar dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka kearah pipi bagian kiri Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali yang disaksikan oleh Kopda Bah Syukur, Klk Bah Sulis Nur Sahroni, Kls Tlg Eko Nur Hidayat, Kld Rdl M. Arifin, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kls Bah Tino Aris Prayudha, Kld Amo Eka Yulianto, Kld Rjd Andreas Wijayanto, Kld Trb Juliadi, Kld Bah Mukhtari Fendi Husien dan Terdakwa II.

/ 2)

Sekira....

2) Sekira pukul 14.30 WIB bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 361 (tiga ratus enam puluh satu) Terdakwa II melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan melakukan pemukulan dengan tangan telapak kanan terbuka kearah punggung bagian kanan dan kiri Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali yang disaksikan oleh Terdakwa I, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kls Bah Tino Aris Prayudha, Kls Tlg Eko Nur Hidayat, Klk Bah Sulis Nur Sahroni dan Kld Bah Mukhtari Fendi Husien.

3) Sekira pukul 14.40 WIB bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 366 Terdakwa III melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan saat itu yang melihat Terdakwa III melakukan pemukulan adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Kls Bah Tino Aris Prayudha, Kld Rjd Andreas Wijayanto, Kls Amo Eka Yulianto, Kld Trb Juliadi, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kls Tlg Eko Nur Hidayat, Klk Bah Sulis Nur Sa'roni, Kld Bah Mukhtari Fendi Husein dan Kld Ristanto.



4) Sekira pukul 14.30 WIB. bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 361 (tiga ratus enam puluh satu) Kopda Bah Syukur melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut Kld Trb Iskandar NRP 116573 sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali yang disaksikan oleh Terdakwa I, Kls Bah Sulis Nur Sahroni, Kls Tlg Eko Nur Hidayat, Kld Rdl M. Arifin, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kls Bah Tino Aris Prayudha, Kld Amo Eka Yulianto, Kld Rjd Andreas Wijayanto, Kld Trb Juliadi, Kld Bah Mukhtari Fendi Husien dan Terdakwa II.

5) Sekira pukul 14.50 WIB, di ruang Tamtama nomor 366 di KRI Fahillah – 361 Terdakwa VI melakukan penganiayaan terhadap Kld Trb Iskandar dengan cara menempeleng pipi dan memukul perut sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal.

6) Sekira pukul 15.10 WIB. bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 366 (tiga ratus enam) Terdakwa VII melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan terbuka ke arah perut Kld Trb Iskandar sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu yang melihat Terdakwa VII melakukan pemukulan adalah Terdakwa I, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, dan Kls Tlg Eko Nur Hidayat.

7) Sekira pukul 17.00 WIB di kamar tidur Tamtama ruang nomor 173 (seratur tujuh puluh tiga) Terdakwa V memanggil Kld Trb Iskandar, dan menanyakan “ apakah obat balsem atau afitsonnya sudah dipakai apa belum ?” dijawab Kld Trb Iskandar “siap, sudah”, kemudian saya cek perut di bagian atas pusar, dada bagian kiri dan punggung bagian kanan dan kiri Kld Trb Iskandar terdapat warna merah-merah, selanjutnya Terdakwa V berhadapan dengan Kld Trb Iskandar dengan jarak 1 (satu) meter lebih, kemudian

/ Terdakwa.....

Terdakwa V dengan tangan kanan mengepal memukul dengan cara mendorong Kld Trb Iskandar ke arah perut dibagian atas pusar sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Kld Trb Iskandar menunduk kesakitan, kemudian Terdakwa V memerintahkan Kld Trb Iskandar untuk mengobati lukanya dengan balsem atau afitson secara rutin, setelah itu Terdakwa V di buritan (belakang kapal) untuk melaksanakan penurunan bendera.

v. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2012 :

1) Sekira pukul 20.00 WIB. bertempat di geladak torpedo lambung kanan Terdakwa IV menempeleng Kld Trb Iskandar sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terbuka mengenai pipi sebelah kanan satu kali, pipi sebelah kiri satu kali dan dahi satu kali.



## -22- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa VIII menindak Kld Trb Iskandar dengan cara memerintah Kld Trb Iskandar untuk melakukan push up sebanyak 20 (dua puluh) kali dan set up sebanyak 10 (sepuluh) kali dan memukul dengan menggunakan gulungan kertas 2 (dua) lembar ke wajah Kld Trb Iskandar, selanjutnya Terdakwa VIII memanggil Saksi – 3 (Kld Trb Eka Yulianto), Saksi – 2 (Kls Amo Andreas Wijayanto) dan Terdakwa III, kemudian Terdakwa VIII mengatakan kepada Terdakwa III dengan berkata “ Fin adikmu kok gak pintar-pintar ditanya, masih belum bisa padahal sudah 1 (satu) minggu lebih di kapal ndak bisa-bisa, suruh belajar lagi kalau perlu dipukul.”

3) Sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa I bertanya – tanya kepada Kld Trb Iskandar tentang nama – nama persenjataan dan nama pejabat di KRI Fatahillah – 361 namun karena Kld Trb Iskandar tidak bisa menjawab kemudian Terdakwa I memerintahkan Kld Trb Iskandar push Up sebanyak 50 (lima puluh) kali.

w. Pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2012, sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa IV diperintah oleh Kls Tlg Eko Nur Hidayat untuk mencari Kld Trb Iskandar, selanjutnya Terdakwa IV mencari Kld Trb Iskandar ke ruangan – ruangan namun tidak ketemu, lalu pada saat Terdakwa IV menuju ruang bakes dan masuk ruang bakes, Terdakwa IV melihat ada bayangan putih seperti baju yang dipakai orang, karena Terdakwa IV merasa takut kemudian Terdakwa IV pergi keluar lalu bertemu dengan Kld Rjd Andreas Wijayanto dan memerintahkan Kld Rjd Andreas Wijayanto untuk mencari Kld Trb Iskandar di ruang bakes, selanjutnya Kld Rjd Andreas Wijayanto pergi menuju ruang bakes kemudian Kld Rjd Andreas Wijayanto melihat Kld Trb Iskandar tergantung di dalam di ruang bakes dengan menggunakan tali tampar warna biru.

x. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap tubuh korban atas nama Kld Trb Iskandar yang dilakukan oleh dr. Handri Kurniawan, Sp.F (Saksi 16) yang dituangkan dalam Visum Et Repertum No. 003/KF/VI/2012 tanggal 09 Juni 2012, bahwa pada tubuh Kld Trb Iskandar terdapat adanya luka memar pada daerah perut bagian atas karena adanya kekerasan tumpul pada daerah perut tengah atas.

/ Atau.....

Atau

Kedua :

Primair :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu antara tanggal Tiga puluh Satu bulan Mei tahun 2000 Duabelas sampai dengan tanggal Delapan Bulan Juni tahun 2000 Duabelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2000 Duabelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Duabelas, bertempat di KRI Fatahillah – 361, dermaga Tanjung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## -23- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Perak, Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati ” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa I (Kopda Ptr Edi Santoso) masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1997/1998 melalui Dikcatam PK XVI/2 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di KRI Ngurah Rai-344 Satkorarmatim, selanjutnya pada tahun 2001 Terdakwa dimutasikan ke KRI Fatahillah-361 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda Ptr.

b. Bahwa Terdakwa II (Kls Rdl Dwi Setyawan) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikta PK/XXVI Gel 2 tahun 2006 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua selanjutnya ditempatkan KRI Fatahillah-361 Satkorarmatim sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Kelasi Satu Rdl.

c. Bahwa Terdakwa III (Kld Rdl M. Arifin) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK/XXX Gel I tahun 2010 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dengan pangkat Kelasi Dua kemudian di tempatkan di KRI Fatahillah 361 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Kld Rdl.

d. Bahwa Terdakwa IV (Kld Lis Christianto Hanggara) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmata PK XXIX tahun 2009 di Puslatdiksarmil Juanda Surabaya, setelah selesai dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di KRI Fatahillah-361 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Kld Lis.

e. Bahwa Terdakwa V (Kls Rdl Fauzi Setiawan) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XXVI Gel 1 tahun 2006 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di KRI Fatahillah-361 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Kls Rdl.

/ f. Bahwa.....

f. Bahwa Terdakwa VI (Kopda Bah Syukur) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XX/1 tahun 2000 di Pusdikdasmil Juanda Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di KRI Fatahillah-361 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda Bah.

g. Bahwa Terdakwa VII (Kik Dit Sulistiono) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XXI tahun 2001 di Kodikal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di KRI Fatahillah-361 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Kik Dit.

h. Bahwa Terdakwa VIII (Kopda Ttg Narma) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XIX/1 tahun 2000 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di KRI Fatahillah-361 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Kopda.

i. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2012 sekira pukul 10.00 WIB Kld Trb Iskandar mulai berdinasi di KRI Fatahillah-361 Satkorarmatim, dengan cara diterima oleh Paga, Kadis Jaga, Caraka, Bama dan Baprov serta Palaksa, dan atas perintah Palaksa atas nama Mayor Laut (P) Nurman Faisal KRI Fatahillah-361 kemudian Kld Trb Iskandar diantar Caraka Jaga ke kamar tidur Tamtama ruang nomor 173 (seratus tujuh puluh tiga).

j. Bahwa sejak tanggal 31 Mei 2012 sampai dengan tanggal 08 Juni 2012 telah dilakukan orientasi/ pengenalan kepada Kld Trb Iskandar berupa pembekalan tentang karakteristik kapal, nama pejabat dan senior di KRI Fatahillah – 361 Satkorarmatim dan PHST yang berlaku di kapal, selain itu ada tindakan lain pada saat dilakukan orientasi yaitu berupa tindakan fisik dan tindak kekerasan.

k. Bahwa setelah Kld Trb Iskandar masuk di KRI Fatahillah – 361 tidur di ruangan / kamar tidur Tamtama ruang nomor 173 (seratus tujuh puluh tiga) bersama dengan Kopda Ptr Bob Sugiono, Kopda Eka Joko Suryono, Kopda Ttu Purwadi, Kopda Saa Erwin, Kik Saa Dian Mega Surya, Kopda Ttu Hermanto, Kls Rdl Fauzi Setiawan, Kls Bah Tino Aris Prayudha, Kld Rjd Andreas Wijayanto, Kld Amo Eka Yulianto, selanjutnya kegiatan yang dilakukan Kld Trb Iskandar selama di kamar tidur Tamtama ruang nomor 173 (seratus tujuh puluh tiga) adalah dapat pembekalan dari Kld Rdl M. Arifin, Kld Rjd Andreas Wijayanto dan Kld Amo Eka Yulianto sehubungan dengan pengetahuan tentang karakteristik di KRI Fatahillah – 361.

l. Bahwa pada saat Kld Trb Iskandar masuk di KRI Fatahillah – 361 Satkorarmatim pada tanggal 31 Mei 2012 Keadaan kondisi tubuh/fisik atau kesehatannya secara fisik tubuhnya sehat dan tidak ada tanda-tanda atau kelainan yang menonjol.

m. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 sekira pukul 13.30 WIB. bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 172 (seratus tujuh puluh dua) Terdakwa II melakukan pemukulan

/ dengan.....

dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan saat itu yang melihat Terdakwa II melakukan pemukulan



## -25- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap KId Trb Iskandar adalah KId Rdl M. Arifin, KIs Rjd Adi Eko Wiyono dan KIs Bah Tino Aris Prayudha.

n. Bahwa Pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 habis apel siang sekira pukul 16.00 di ruang tamtama atas tepatnya diruang 361 :

- 1) Terdakwa II melakukan tendangan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah pipi sebelah kiri KIs Trb Iskandar, lalu memukul perut bagian atas sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal.
- 2) Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap KIs Trb Iskandar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut bagian tengah.
- 3) Terdakwa IV melakukan pemukulan terhadap KIs Trb Iskandar sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut bagian bawah.
- 4) KId Rjd Andreas Wijayanto melakukan pemukulan terhadap KIs Trb Iskandar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut bagian tengah.
- 5) KIs Amo Eka Yulianto melakukan pemukulan terhadap KIs Trb Iskandar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut bagian tengah.
- 6) KIs Rjd Adi Eko Wiyono melakukan pemukulan terhadap KIs Trb Iskandar sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut bagian bawah.

o. Pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 sekira pukul 22.00 WIB di Penjagaan KRI Fatahillah – 361 :

- 1) KId Trb Iskandar diberi pengarahan dari senior – senior yaitu KIs Bah Tino Aris Prayudha, Bama atas nama Sertu Sba Sugiat, KIs Rdl Fauzi Setiawan, KIs Amo Eka Yulianto, KIs Rjd Adi Eko Wiyono, KId Bah Mukhtari Fendi Husein dan Terdakwa IV.
- 2) Bama atas nama Sertu Sba Sugiat menempeleng KId Trb Iskandar sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi sebelah kiri.

p. Pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2012 habis ronda malam di Ruang 366 KIs Tlg Eko Nur Hidayat memberi pelajaran tentang kapal kepada KId Trb Iskandar, selanjutnya KIs Tlg Eko Nur Hidayat menindak KId Trb Iskandar dengan cara push up sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan disaksikan KId Rjd Andreas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## -26- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Wijayanto, Kld Bah Mukhtari Fendi Husein, Terdakwa III dan  
Terdakwa IV.

/ q.

Pada.....

hari Senin tanggal 04 Juni 2012 di ruang Tamtama nomor 366  
(tiga ratus enam puluh Enam) dan di kamar tidur Tamtama ruang  
nomor 361 (tiga ratus enam puluh satu) :

1) Sekira pukul 13.00 WIB. bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 361 (tiga ratus enam puluh satu) Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Kld Trb Iskandar dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali dan saat itu yang melihat Terdakwa I melakukan pemukulan adalah Kld Rdl M. Arifin, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kld Bah Mukhtari Fendi dan Terdakwa II.

2) Sekira pukul 16.00 Wib bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 361 (tiga ratus enam puluh satu) Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap Kld Trb Iskandar dengan cara menendang dengan kaki kanan secara telanjang (tidak menggunakan sepatu) ke arah dada bagian tengah Kld Trb Iskandar sebanyak sekali dan saat itu yang melihat Terdakwa II menendang adalah Kld Rdl M. Arifin, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kls Bah Tino Aris Prayudha dan Kld Bah Mukhtari Fendi Husien.

3) Sekira pukul 13.00 Wib bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 361 (tiga ratus enam puluh satu) Kld Bah Sulis Nur Sahroni melakukan pemukulan terhadap Kld Trb Iskandar dengan cara melakukan pemukulan dengan telapak tangan kanan terbuka ke arah punggung bagian kanan dan kiri Kld Trb Iskandar NRP 116573 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, saat itu yang melihat Kld Bah Sulis Nur Sahroni melakukan pemukulan adalah Terdakwa I, Kld Rdl M. Arifin, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kld Bah Mukhtari Fendi Husien dan Terdakwa II.

4) Sekira pukul 16.00 Wib bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 366 (tiga ratus enam puluh enam) Kls Mes Ferdi Bakti melakukan pemukulan terhadap Kld Trb Iskandar dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, saat itu yang melihat Kls Mes Ferdi Bakti melakukan pemukulan adalah Kld Rdl M. Arifin, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kld Bah Mukhtari Fendi Husien, Kls Bah Tino Aris Prayudha, Kld Rjd Juliadi dan Terdakwa II.

5) Sekira pukul 16.00 Wib bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 366 Kls Rjd Adi Eko Wiyono melakukan pemukulan terhadap Kld Trb Iskandar dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut Kld Trb Iskandar sekali, saat itu yang melihat Kls Rjd Adi Eko Wiyono melakukan pemukulan adalah Kld Rdl M. Arifin, Kls Mes Ferdi Bakti, Kld Bah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## -27- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Mukhtari Fendi Husien, Kls Bah Tino Aris Prayudha, Kld Rjd Juliadi dan Terdakwa II.

r. Pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2012 habis apel siang di ruang 172 letaknya dibawah Kld Trb Iskandar diberi pengarahan oleh Kls Agung Joko kemudian Kls Agung Joko melakukan

/ pemukulan.....

pemukulan terhadap Kls Trb Iskandar sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut bagian tengah dengan disaksikan Terdakwa III, Terdakwa IV, Kls Bah Tino Aris Prayudha, Kld Rjd Andreas Wijayanto, Kls Amo Eka Yulianto, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kls Tlg Eko Nur Hidayat dan Kld Bah Mukhtari Fendi Husein

s. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2012 :

1) sekira pukul 16.30 WIB setelah habis apel siang Kld Trb Iskandar di panggil oleh seluruh anggota tidur dalam KRI Fatahillah kemudian di masukan ke dalam ruang 361 (ruang tidur tamtama atas) selanjutnya Saksi – 1 (Kls Bah Tino Aris Prayudha), Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kls Tlg Eko Nur Hidayat, Kld Trb Juliadi, Kld Bah Mukhtari Fendi Husien, Kls Mes Ferdi Bakti, dan Kld Rjd Andreas Wijayanto melakukan pengenalan nama masing – masing kemudian Saksi – 1 menampar Kld Trb Iskandar sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya secara terbuka mengenai pada bagian pipi kanan dan pipi kiri dan memukul perut sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai pada bagian perut.

2) Terdakwa II melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali kearah perut Kld Trb Iskandar dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian dada Kld Trb Iskandar.

3) Terdakwa III melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah perut Kld Trb Iskandar sebanyak satu kali.

4) Terdakwa IV melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah perut Kld Trb Iskandar sebanyak 2 (dua) kali.

5) Kls Rjd Adi Eko Wiyono melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali kearah perut Kld Trb Iskandar dan menampar dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 3 (tiga) kali.

6) Kls Tlg Eko Nur Hidayat melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali kearah perut Kld Trb Iskandar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) Kld Trb Juliadi melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali kearah perut Kld Trb Iskandar.

8) Kld Bah Mukhtari Fendi Husien mencubit dengan menggunakan tangan kanan ke bagian paha Kld Trb Iskandar.

9) Kls Mes Ferdi Bakti melakukan pemukulan dengan cara memukul memakai kertas di lipat menjadi 3 (tiga) menggunakan tangan kanan mengenai pada bagian pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 10 (sepuluh kali).

/ 10)

Kld....

10) Kld Rjd Andreas Wijayanto melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah perut Kld Trb Iskandar sebanyak satu kali.

t. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 :

1) Sekira pukul 13.00 WIB. bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 361 Terdakwa I melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan melakukan pemukulan dengan cara menampar dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka kearah pipi bagian kiri Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan saat itu yang melihat Terdakwa I melakukan pemukulan adalah Kld Rdl M. Arifin, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kls Bah Tino Aris Prayudha dan Terdakwa II.

2) Sekira pukul 13.00 WIB. bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 361 Kld Bah Sulis Nur Sahroni melakukan pemukulan dengan cara melakukan pemukulan dengan telapak tangan kanan terbuka kearah punggung bagian kanan dan kiri Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan saat itu yang disaksikan oleh Terdakwa I, Kld Rdl M. Arifin, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kls Bah Tino Aris Prayudha, Kld Bah Mukhtari Fendi Husien dan Terdakwa II.

3) Sekira pukul 13.00 WIB. bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 361 (tigaratus enam puluh satu) Terdakwa II melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan melakukan pemukulan dengan telapak tangan kanan terbuka kearah dada bagian kiri Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dengan disaksikan oleh Kld Rdl M. Arifin, Kls Rjd Adi Eko Wiyono dan Kls Bah Tino Aris Prayudha.

4) Sekira pukul 15.45 WIB di geladak Torpedo dekat penjagaan di lambung kanan yaitu dengan cara pada saat setelah apel siang Kls Amo Eka Yulianto mendekati Kld Trb





Iskandar, dan menanyakan tentang pengetahuan Kld Trb Iskandar di KRI Fatahillah dan menanyakan nama-nama pejabat dan anggota-anggota KRI Fatahillah, namun Kld Trb Iskandar tidak bisa menjawab karena tidak hapal, kemudian Terdakwa V memerintahkan Kld Trb Iskandar untuk push up sebanyak 10 (sepuluh) kali, selanjutnya menanyakan kepada Kld Trb Iskandar apakah sebelum dan sesudah bangun tidur perintah untuk sit up apakah sudah dilaksanakan, kemudian Kld Trb Iskandar menjawab sudah dilaksanakan, selanjutnya Terdakwa V berhadapan dengan Kld Trb Iskandar dengan jarak 1 (satu) meter lebih, kemudian Terdakwa V memukul dengan menggunakan tangan kanan tidak mengepal dan mengarahkan ujung jari tangan Terdakwa V ke arah perut tepatnya diatas pusar sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Kld Trb Iskandar merasa kesakitan pada bagian perut, selanjutnya Terdakwa V menanyakan kepada Kld Trb

/ Iskandar....

Iskandar "kenapa kamu sakit, ya !" dijawab Kld Trb Iskandar "siap, tidak", kemudian Terdakwa V membuka baju PDH nya dan kaos dalam sebatas perut, dan Terdakwa V melihat di perut bagian atas pusar terlihat sudah terdapat warna kemerahan, namun bekas luka tersebut bukan bekas pukulan yang Terdakwa V lakukan, selanjutnya Terdakwa V bertanya "kenapa perutmu merah-merah begini ?" dijawab Kld Trb Iskandar "siap, tidak apa-apa", kemudian Terdakwa V memerintahkan Kld Trb Iskandar untuk turun ke ruangan No.173 untuk meminta balsem atau afitson kepada seniornya untuk mengobati perutnya yang berwarna-merah, selanjutnya Terdakwa V pergi ke dermaga.

u. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 :

1) Sekira pukul 14.30 WIB. bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 361 (tiga ratus enam puluh satu) Terdakwa I melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali dan melakukan pemukulan dengan cara menampar dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka kearah pipi bagian kiri Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali yang disaksikan oleh Kopda Bah Syukur, Klt Bah Sulis Nur Sahroni, Kls Tlg Eko Nur Hidayat, Kld Rdl M. Arifin, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kls Bah Tino Aris Prayudha, Kld Amo Eka Yulianto, Kld Rjd Andreas Wijayanto, Kld Trb Juliadi, Kld Bah Mukhtari Fendi Husien dan Terdakwa II.

2) Sekira pukul 14.30 WIB. bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 361 (tiga ratus enam puluh satu) Terdakwa II melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan melakukan pemukulan dengan tangan telapak kanan terbuka kearah punggung bagian kanan dan kiri Kld Trb Iskandar



## -30- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali yang disaksikan oleh Terdakwa I, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kls Bah Tino Aris Prayudha, Kls Tlg Eko Nur Hidayat, Kls Bah Sulis Nur Sahroni dan Kld Bah Mukhtari Fendi Husien.

3) Sekira pukul 14.40 WIB bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 366 Terdakwa III melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan saat itu yang melihat Terdakwa III melakukan pemukulan adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Kls Bah Tino Aris Prayudha, Kld Rjd Andreas Wijayanto, Kls Amo Eka Yulianto, Kld Trb Juliadi, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kls Tlg Eko Nur Hidayat, Kls Bah Sulis Nur Sa'roni, Kld Bah Mukhtari Fendi Husein dan Kld Ristanto.

4) Sekira pukul 14.30 WIB. bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 361 (tiga ratus enam puluh satu) Kopda Bah Syukur melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut Kld Trb Iskandar NRP 116573 sebanyak kurang

/ lebih....

lebih 2 (dua) kali yang disaksikan oleh Terdakwa I, Kls Bah Sulis Nur Sahroni, Kls Tlg Eko Nur Hidayat, Kld Rdl M. Arifin, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kls Bah Tino Aris Prayudha, Kld Amo Eka Yulianto, Kld Rjd Andreas Wijayanto, Kld Trb Juliadi, Kld Bah Mukhtari Fendi Husien dan Terdakwa II.

5) Sekira pukul 14.50 WIB, di ruang Tamtama nomor 366 di KRI Fahillah – 361 Terdakwa VI melakukan penganiayaan terhadap Kld Trb Iskandar dengan cara menempeleng pipi dan memukul perut sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal.

6) Sekira pukul 15.10 WIB. bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 366 (tiga ratus enam) Terdakwa VII melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan terbuka ke arah perut Kld Trb Iskandar sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu yang melihat Terdakwa VII melakukan pemukulan adalah Terdakwa I, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, dan Kls Tlg Eko Nur Hidayat.

7) Sekira pukul 17.00 WIB di kamar tidur Tamtama ruang nomor 173 (seratur tujuh puluh tiga) Terdakwa V memanggil Kld Trb Iskandar, dan menanyakan “ apakah obat balsem atau afitsonnya sudah dipakai apa belum ?” dijawab Kld Trb Iskandar “siap, sudah”, kemudian saya cek perut di bagian atas pusar, dada bagian kiri dan punggung bagian kanan dan kiri Kld Trb Iskandar terdapat warna merah-merah, selanjutnya Terdakwa V berhadapan dengan Kld Trb Iskandar dengan jarak 1 (satu) meter lebih, kemudian Terdakwa V dengan tangan kanan mengepal memukul dengan cara mendorong Kld Trb Iskandar ke arah perut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diorganisasikan atas pusing sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Kld Trb Iskandar menunduk kesakitan, kemudian Terdakwa V memerintahkan Kld Trb Iskandar untuk mengobati lukanya dengan balsem atau afitson secara rutin, setelah itu Terdakwa V di buritan (belakang kapal) untuk melaksanakan penurunan bendera.

v. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2012 :

1) Sekira pukul 20.00 WIB. bertempat di geladak torpedo lambung kanan Terdakwa IV menempeleng Kld Trb Iskandar sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terbuka mengenai pipi sebelah kanan satu kali, pipi sebelah kiri satu kali dan dahi satu kali.

2) Sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa VIII menindak Kld Trb Iskandar dengan cara memerintah Kld Trb Iskandar untuk melakukan push up sebanyak 20 (dua puluh) kali dan set up sebanyak 10 (sepuluh) kali dan memukul dengan menggunakan gulungan kertas 2 (dua) lembar ke wajah Kld Trb Iskandar, selanjutnya Terdakwa VIII memanggil Saksi – 3 (Kld Trb Eka Yulianto), Saksi – 2 (Kls Amo Andreas Wijayanto) dan Terdakwa III, kemudian Terdakwa VIII mengatakan kepada Terdakwa III dengan berkata “ Fin adikmu kok gak pintar-pintar ditanya, masih belum bisa padahal sudah 1 (satu) minggu lebih di kapal ndak bisa-bisa, suruh belajar lagi kalau perlu dipukul.”

/ 3)

Sekira....

3) Sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa I bertanya – tanya kepada Kld Trb Iskandar tentang nama – nama persenjataan dan nama pejabat di KRI Fatahillah – 361 namun karena Kld Trb Iskandar tidak bisa menjawab kemudian Terdakwa I memerintahkan Kld Trb Iskandar push Up sebanyak 50 (lima puluh) kali.

w. Pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2012, sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa IV diperintah oleh Kls Tlg Eko Nur Hidayat untuk mencari Kld Trb Iskandar, selanjutnya Terdakwa IV mencari Kld Trb Iskandar ke ruangan – ruangan namun tidak ketemu, lalu pada saat Terdakwa IV menuju ruang bakes dan masuk ruang bakes, Terdakwa IV melihat ada bayangan putih seperti baju yang dipakai orang, karena Terdakwa IV merasa takut kemudian Terdakwa IV pergi keluar lalu bertemu dengan Kld Rjd Andreas Wijayanto dan memerintahkan Kld Rjd Andreas Wijayanto untuk mencari Kld Trb Iskandar di ruang bakes, selanjutnya Kld Rjd Andreas Wijayanto pergi menuju ruang bakes kemudian Kld Rjd Andreas Wijayanto melihat Kld Trb Iskandar tergantung di dalam di ruang bakes dengan menggunakan tali tampar warna biru.

x. Bahwa setelah Kld Rjd Andreas Wijayanto melihat Kld Trb Iskandar tergantung di ruang Bakes KRI Fatahillah - 361 selanjutnya Kld Rjd Andreas Wijayanto berteriak “bang Chris bang Chris”, selanjutnya Terdakwa IV menuju ruang Bakes dan masuk ke ruang Bakes lalu Terdakwa IV melihat Kld Trb Iskandar tergantung dengan menggunakan tali tampar warna biru



berikutnya. Terdakwa IV membantu Kld Rjd Andreas Wijayanto mengangkat Kld Trb Iskandar dari ikatan tali tampar tersebut namun susah karena tali tampar tersebut ikatannya tidak bisa dilepas selanjutnya Kld Bah Mukhtari Fendi Husein datang dengan membawa gunting lalu memotong tali tampar tersebut setelah itu diangkat lalu dibaringkan di lantai depan ruang Bakes, kemudian Kld Trb Iskandar diberi nafas buatan oleh Kld Bah Mukhtari Fendi Husein, setelah itu Kld Trb Iskandar dibawa ke atas ke ruang loonge room bintanga sambil menunggu mobil ambulance kemudian mobil ambulance dari Diskes Armatim datang selanjutnya Kld Trb Iskandar dibawa ke rumah sakit RSAL Dr. Ramelan Surabaya untuk mendapatkan tindakan medis.

y. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap tubuh korban atas nama Kld Trb Iskandar yang dilakukan oleh dr. Handri Kurniawan, Sp.F (Saksi 16) yang memiliki keahlian dibidang Spesialis Forensik dan Mediko Legal Fakultas Kedokteran UHT Surabaya yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Jenazah No. 003/KF/VI/2012 tanggal 09 Juni 2012, bahwa penyebab meninggalnya Kld Trb Iskandar karena adanya luka memar pada daerah perut bagian atas yang seluas itu, biasanya didalam perutnya keadaannya akan hancur, dan Saksi 16 menyimpulkan bahwa korban meninggal bukan karena bunuh diri melainkan meninggal karena adanya kekerasan tumpul pada daerah perut tengah atas.

Subsida : :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu antara tanggal Tiga puluh Satu bulan Mei tahun 2000 Duabelas sampai dengan tanggal Delapan Bulan

/ Juni...

Juni tahun 2000 Duabelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2000 Duabelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Duabelas, bertempat di KRI Fatahillah – 361, dermaga Tanjung Perak, Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan ” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa I (Kopda Ptr Edi Santoso) masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1997/1998 melalui Dikcatam PK XVI/2 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di KRI Ngurah Rai-344 Satkorarmatim, selanjutnya pada tahun 2001 Terdakwa dimutasikan ke KRI Fatahillah-361 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda Ptr.



putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa II (Kls Rdl Dwi Setyawan) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikta PK/XXVI Gel 2 tahun 2006 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua selanjutnya ditempatkan KRI Fatahilah-361 Satkorarmatim sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Kelasi Satu Rdl.

c. Bahwa Terdakwa III (Kld Rdl M. Arifin) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK/XXX Gel I tahun 2010 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dengan pangkat Kelasi Dua kemudian di tempatkan di KRI Fatahillah 361 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Kld Rdl.

d. Bahwa Terdakwa IV (Kld Lis Christianto Hanggara) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmata PK XXIX tahun 2009 di Puslatdiksarnil Juanda Surabaya, setelah selesai dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di KRI Fatahillah-361 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Kld Lis.

e. Bahwa Terdakwa V (Kls Rdl Fauzi Setiawan) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XXVI Gel 1 tahun 2006 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di KRI Fatahillah-361 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Kls Rdl.

f. Bahwa Terdakwa VI (Kopda Bah Syukur) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XX/1 tahun 2000 di Pusdikdasmil Juanda Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di KRI Fatahillah-361 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Kopda Bah.

g. Bahwa Terdakwa VII (Klk Dit Sulistiono) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XXI tahun 2001 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua

/ kemudian...

kemudian ditempatkan di KRI Fatahillah-361 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Klk Dit.

h. Bahwa Terdakwa VIII (Kopda Ttg Narma) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XIX/1 tahun 2000 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di KRI Fatahillah-361 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Kopda.





-34- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa pada tanggal 31 Mei 2012 sekira pukul 10.00 WIB Kld Trb Iskandar mulai berdinasi di KRI Fatahillah-361 Satkorarmatim, dengan cara diterima oleh Paga, Kadis Jaga, Caraka, Bama dan Baprof serta Palaksa, dan atas perintah Palaksa atas nama Mayor Laut (P) Nurman Faisal KRI Fatahillah-361 kemudian Kld Trb Iskandar diantar Caraka Jaga ke kamar tidur Tamtama ruang nomor 173 (seratus tujuh puluh tiga).

j. Bahwa sejak tanggal 31 Mei 2012 sampai dengan tanggal 08 Juni 2012 telah dilakukan orientasi/ pengenalan kepada Kld Trb Iskandar berupa pembekalan tentang karakteristik kapal, nama pejabat dan senior di KRI Fatahillah – 361 Satkorarmatim dan PHST yang berlaku di kapal, selain itu ada tindakan lain pada saat dilakukan orientasi yaitu berupa tindakan phisik dan tindak kekerasan.

k. Bahwa setelah Kld Trb Iskandar masuk di KRI Fatahillah – 361 tidur di ruangan / kamar tidur Tamtama ruang nomor 173 (seratur tujuh puluh tiga) bersama dengan Kopda Ptr Bob Sugiono, Kopda Eka Joko Suryono, Kopda Ttu Purwadi, Kopda Saa Erwin, Kls Saa Dian Mega Surya, Kopda Ttu Hermanto, Kls Rdl Fauzi Setiawan, Kls Bah Tino Aris Prayudha, Kld Rjd Andreas Wijayanto, Kld Amo Eka Yulianto, selanjutnya kegiatan yang dilakukan Kld Trb Iskandar selama di kamar tidur Tamtama ruang nomor 173 (seratus tujuh puluh tiga) adalah dapat pembekalan dari Kld Rdl M. Arifin, Kld Rjd Andreas Wijayanto dan Kld Amo Eka Yulianto sehubungan dengan pengetahuan tentang karastistik di KRI Fatahillah – 361.

l. Bahwa pada saat Kld Trb Iskandar masuk di KRI Fatahillah – 361 Satkorarmatim pada tanggal 31 Mei 2012 Keadaan kondisi tubuh/fisik atau kesehatannya secara fisik tubuhnya sehat dan tidak ada tanda-tanda atau kelainan yang menonjol.

m. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 172 (seratus tujuh puluh dua) Terdakwa II melakukan pemukulan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan saat itu yang melihat Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Kld Trb Iskandar adalah Kld Rdl M. Arifin, Kls Rjd Adi Eko Wiyono dan Kls Bah Tino Aris Prayudha.

n. Bahwa Pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 habis apel siang sekira pukul 16.00 di ruang tamtama atas tepatnya diruang 361 :

/ 1)

Terdakwa...

1) Terdakwa II melakukan tendangan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah pipi sebelah kiri Kls Trb Iskandar, lalu memukul perut bagian atas sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal.



## -35- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap Kls Trb Iskandar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut bagian tengah.

3) Terdakwa IV melakukan pemukulan terhadap Kls Trb Iskandar sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut bagian bawah.

4) Kld Rjd Andreas Wijayanto melakukan pemukulan terhadap Kls Trb Iskandar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut bagian tengah.

5) Kls Amo Eka Yulianto melakukan pemukulan terhadap Kls Trb Iskandar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut bagian tengah.

6) Kls Rjd Adi Eko Wiyono melakukan pemukulan terhadap Kls Trb Iskandar sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut bagian bawah.

o. Pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 sekira pukul 22.00 WIB di Penjagaan KRI Fatahillah – 361 :

1) Kld Trb Iskandar diberi pengarahan dari senior – senior yaitu Kls Bah Tino Aris Prayudha, Bama atas nama Sertu Sba Sugiat, Kls Rdl Fauzi Setiawan, Kls Amo Eka Yulianto, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kld Bah Mukhtari Fendi Husein dan Terdakwa IV.

2) Bama atas nama Sertu Sba Sugiat menempeleng Kld Trb Iskandar sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi sebelah kiri.

p. Pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2012 habis ronda malam di Ruang 366 Kls Tlg Eko Nur Hidayat memberi pelajaran tentang kapal kepada Kld Trb Iskandar, selanjutnya Kls Tlg Eko Nur Hidayat menindak Kld Trb Iskandar dengan cara push up sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan disaksikan Kld Rjd Andreas Wijayanto, Kld Bah Mukhtari Fendi Husein, Terdakwa III dan Terdakwa IV.

q. Pada hari Senin tanggal 04 Juni 2012 di ruang Tamtama nomor 366 (tiga ratus enam puluh Enam) dan di kamar tidur Tamtama ruang nomor 361 (tiga ratus enam puluh satu) :

1) Sekira pukul 13.00 WIB. bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 361 (tiga ratus enam puluh satu) Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Kld Trb Iskandar

/ dengan.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## -36- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali dan saat itu yang melihat Terdakwa I melakukan pemukulan adalah Kld Rdl M. Arifin, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kld Bah Mukhtari Fendi dan Terdakwa II.

2) Sekira pukul 16.00 Wib bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 361 (tiga ratus enam puluh satu) Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap Kld Trb Iskandar dengan cara menendang dengan kaki kanan secara telanjang (tidak menggunakan sepatu) ke arah dada bagian tengah Kld Trb Iskandar sebanyak sekali dan saat itu yang melihat Terdakwa II menendang adalah Kld Rdl M. Arifin, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kls Bah Tino Aris Prayudha dan Kld Bah Mukhtari Fendi Husien.

3) Sekira pukul 13.00 Wib bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 361 (tiga ratus enam puluh satu) Kld Bah Sulis Nur Sahroni melakukan pemukulan terhadap Kld Trb Iskandar dengan cara melakukan pemukulan dengan telapak tangan kanan terbuka ke arah punggung bagian kanan dan kiri Kld Trb Iskandar NRP 116573 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, saat itu yang melihat Kld Bah Sulis Nur Sahroni melakukan pemukulan adalah Terdakwa I, Kld Rdl M. Arifin, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kld Bah Mukhtari Fendi Husien dan Terdakwa II.

4) Sekira pukul 16.00 Wib bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 366 (tiga ratus enam puluh enam) Kls Mes Ferdi Bakti melakukan pemukulan terhadap Kld Trb Iskandar dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, saat itu yang melihat Kls Mes Ferdi Bakti melakukan pemukulan adalah Kld Rdl M. Arifin, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kld Bah Mukhtari Fendi Husien, Kls Bah Tino Aris Prayudha, Kld Rjd Juliadi dan Terdakwa II.

5) Sekira pukul 16.00 Wib bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 366 Kls Rjd Adi Eko Wiyono melakukan pemukulan terhadap Kld Trb Iskandar dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut Kld Trb Iskandar sekali, saat itu yang melihat Kls Rjd Adi Eko Wiyono melakukan pemukulan adalah Kld Rdl M. Arifin, Kls Mes Ferdi Bakti, Kld Bah Mukhtari Fendi Husien, Kls Bah Tino Aris Prayudha, Kld Rjd Juliadi dan Terdakwa II.

r. Pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2012 habis apel siang di ruang 172 letaknya dibawah Kld Trb Iskandar diberi pengarahan oleh Kld Agung Joko kemudian Kld Agung Joko melakukan pemukulan terhadap Kls Trb Iskandar sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut bagian tengah dengan disaksikan Terdakwa III, Terdakwa IV, Kls Bah Tino Aris Prayudha, Kld Rjd Andreas Wijayanto, Kls Amo Eka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# -37- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kls Tlg Eko Nur Hidayat dan Kld Bah Mukhtari Fendi Husein

/ s.

Bahwa.....

s. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2012 :

- 1) sekira pukul 16.30 WIB setelah habis apel siang Kld Trb Iskandar di panggil oleh seluruh anggota tidur dalam KRI Fatahillah kemudian di masukan ke dalam ruang 361 (ruang tidur tamtama atas) selanjutnya Saksi – 1 (Kls Bah Tino Aris Prayudha), Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kls Tlg Eko Nur Hidayat, Kld Trb Juliadi, Kld Bah Mukhtari Fendi Husien, Kls Mes Ferdi Bakti, dan Kld Rjd Andreas Wijayanto melakukan pengenalan nama masing – masing kemudian Saksi – 1 menampar Kld Trb Iskandar sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya secara terbuka mengenai pada bagian pipi kanan dan pipi kiri dan memukul perut sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai pada bagian perut.
- 2) Terdakwa II melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali kearah perut Kld Trb Iskandar dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian dada Kld Trb Iskandar.
- 3) Terdakwa III melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah perut Kld Trb Iskandar sebanyak satu kali.
- 4) Terdakwa IV melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah perut Kld Trb Iskandar sebanyak 2 (dua) kali.
- 5) Kls Rjd Adi Eko Wiyono melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali kearah perut Kld Trb Iskandar dan menampar dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 3 (tiga) kali.
- 6) Kls Tlg Eko Nur Hidayat melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali kearah perut Kld Trb Iskandar.
- 7) Kld Trb Juliadi melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali kearah perut Kld Trb Iskandar.
- 8) Kld Bah Mukhtari Fendi Husien mencubit dengan menggunakan tangan kanan ke bagian paha Kld Trb Iskandar.
- 9) Kls Mes Ferdi Bakti melakukan pemukulan dengan cara memukul memakai kertas di lipat menjadi 3 (tiga)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## -38- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan mengenai pada bagian pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 10 (sepuluh kali).

10) KId Rjd Andreas Wijayanto melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut KId Trb Iskandar sebanyak satu kali.

/ t.

Bahwa.....

t. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 :

1) Sekira pukul 13.00 WIB. bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 361 Terdakwa I melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut KId Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan melakukan pemukulan dengan cara menampar dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka ke arah pipi bagian kiri KId Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan saat itu yang melihat Terdakwa I melakukan pemukulan adalah KId Rdl M. Arifin, KIs Rjd Adi Eko Wiyono, KIs Bah Tino Aris Prayudha dan Terdakwa II.

2) Sekira pukul 13.00 WIB. bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 361 KId Bah Sulis Nur Sahroni melakukan pemukulan dengan cara melakukan pemukulan dengan telapak tangan kanan terbuka ke arah punggung bagian kanan dan kiri KId Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan saat itu yang disaksikan oleh Terdakwa I, KId Rdl M. Arifin, KIs Rjd Adi Eko Wiyono, KIs Bah Tino Aris Prayudha, KId Bah Mukhtari Fendi Husien dan Terdakwa II.

3) Sekira pukul 13.00 WIB. bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 361 (tiga ratus enam puluh satu) Terdakwa II melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut KId Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan melakukan pemukulan dengan telapak tangan kanan terbuka ke arah dada bagian kiri KId Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dengan disaksikan oleh KId Rdl M. Arifin, KIs Rjd Adi Eko Wiyono dan KIs Bah Tino Aris Prayudha.

4) Sekira pukul 15.45 WIB di geladak Torpedo dekat penjagaan di lambung kanan yaitu dengan cara pada saat setelah apel siang KIs Amo Eka Yulianto mendekati KId Trb Iskandar, dan menanyakan tentang pengetahuan KId Trb Iskandar di KRI Fatahillah dan menanyakan nama-nama pejabat dan anggota-anggota KRI Fatahillah, namun KId Trb Iskandar tidak bisa menjawab karena tidak hapal, kemudian Terdakwa V memerintahkan KId Trb Iskandar untuk push up sebanyak 10 (sepuluh) kali, selanjutnya menanyakan kepada KId Trb Iskandar apakah sebelum dan sesudah bangun tidur perintah untuk sit up apakah sudah dilaksanakan, kemudian KId Trb Iskandar menjawab sudah dilaksanakan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selanjutnya Terdakwa V berhadapan dengan Kld Trb Iskandar dengan jarak 1 (satu) meter lebih, kemudian Terdakwa V memukul dengan menggunakan tangan kanan tidak mengepal dan mengarahkan ujung jari tangan Terdakwa V ke arah perut tepatnya diatas pusar sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Kld Trb Iskandar merasa kesakitan pada bagian perut, selanjutnya Terdakwa V menanyakan kepada Kld Trb Iskandar "kenapa kamu sakit, ya !" dijawab Kld Trb Iskandar "siap, tidak", kemudian Terdakwa V membuka baju PDH nya dan kaos dalam sebatas perut, dan Terdakwa V melihat di perut bagian atas pusar terlihat sudah terdapat

/ warna.....

warna kemerahan, namun bekas luka tersebut bukan bekas pukulan yang Terdakwa V lakukan, selanjutnya Terdakwa V bertanya "kenapa perutmu merah-merah begini ?" dijawab Kld Trb Iskandar "siap, tidak apa-apa", kemudian Terdakwa V memerintahkan Kld Trb Iskandar untuk turun ke ruangan No.173 untuk meminta balsem atau afitson kepada seniornya untuk mengobati perutnya yang berwarna-merah, selanjutnya Terdakwa V pergi ke dermaga.

u. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 :

1) Sekira pukul 14.30 WIB. bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 361 (tiga ratus enam puluh satu) Terdakwa I melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali dan melakukan pemukulan dengan cara menampar dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka kearah pipi bagian kiri Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali yang disaksikan oleh Kopda Bah Syukur, Kik Bah Sulis Nur Sahroni, Kls Tlg Eko Nur Hidayat, Kld Rdl M. Arifin, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kls Bah Tino Aris Prayudha, Kld Amo Eka Yulianto, Kld Rjd Andreas Wijayanto, Kld Trb Juliadi, Kld Bah Mukhtari Fendi Husien dan Terdakwa II.

2) Sekira pukul 14.30 WIB. bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 361 (tiga ratus enam puluh satu) Terdakwa II melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan melakukan pemukulan dengan tangan telapak kanan terbuka kearah punggung bagian kanan dan kiri Kld Trb Iskandar sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali yang disaksikan oleh Terdakwa I, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kls Bah Tino Aris Prayudha, Kls Tlg Eko Nur Hidayat, Kik Bah Sulis Nur Sahroni dan Kld Bah Mukhtari Fendi Husien.

3) Sekira pukul 14.40 WIB bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 366 Terdakwa III melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut Kld Trb Iskandar



sebagai kurang lebih 2 (dua) kali dan saat itu yang melihat Terdakwa III melakukan pemukulan adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Kls Bah Tino Aris Prayudha, Kld Rjd Andreas Wijayanto, Kls Amo Eka Yulianto, Kld Trb Juliadi, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kls Tlg Eko Nur Hidayat, Klk Bah Sulis Nur Sa'roni, Kld Bah Mukhtari Fendi Husein dan Kld Ristanto.

4) Sekira pukul 14.30 WIB. bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 361 (tiga ratus enam puluh satu) Kopda Bah Syukur melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut Kld Trb Iskandar NRP 116573 sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali yang disaksikan oleh Terdakwa I, Klk Bah Sulis Nur Sahrioni, Kls Tlg Eko Nur Hidayat, Kld Rdl M. Arifin, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, Kls Bah Tino Aris Prayudha, Kld Amo Eka Yulianto, Kld Rjd Andreas Wijayanto, Kld Trb Juliadi, Kld Bah Mukhtari Fendi Husien dan Terdakwa II.

/ 5)

Sekira....

5) Sekira pukul 14.50 WIB, di ruang Tamtama nomor 366 di KRI Fahillah – 361 Terdakwa VI melakukan penganiayaan terhadap Kld Trb Iskandar dengan cara menempeleng pipi dan memukul perut sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal.

6) Sekira pukul 15.10 WIB. bertempat di kamar tidur Tamtama ruang nomor 366 (tiga ratus enam) Terdakwa VII melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan terbuka ke arah perut Kld Trb Iskandar sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu yang melihat Terdakwa VII melakukan pemukulan adalah Terdakwa I, Kls Rjd Adi Eko Wiyono, dan Kls Tlg Eko Nur Hidayat.

7) Sekira pukul 17.00 WIB di kamar tidur Tamtama ruang nomor 173 (seratur tujuh puluh tiga) Terdakwa V memanggil Kld Trb Iskandar, dan menanyakan " apakah obat balsem atau afitsonnya sudah dipakai apa belum ?" dijawab Kld Trb Iskandar "siap, sudah", kemudian saya cek perut di bagian atas pusar, dada bagian kiri dan punggung bagian kanan dan kiri Kld Trb Iskandar terdapat warna merah-merah, selanjutnya Terdakwa V berhadapan dengan Kld Trb Iskandar dengan jarak 1 (satu) meter lebih, kemudian Terdakwa V dengan tangan kanan mengepal memukul dengan cara mendorong Kld Trb Iskandar ke arah perut dibagian atas pusar sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Kld Trb Iskandar menunduk kesakitan, kemudian Terdakwa V memerintahkan Kld Trb Iskandar untuk mengobati lukanya dengan balsem atau afitson secara rutin, setelah itu Terdakwa V di buritan (belakang kapal) untuk melaksanakan penurunan bendera.

v. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2012 :

1) Sekira pukul 20.00 WIB. bertempat di geladak torpedo lambung kanan Terdakwa IV menempeleng Kld Trb Iskandar



## -41- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terbuka mengenai pipi sebelah kanan satu kali, pipi sebelah kiri satu kali dan dahi satu kali.

2) Sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa VIII menindak Kld Trb Iskandar dengan cara memerintah Kld Trb Iskandar untuk melakukan push up sebanyak 20 (dua puluh) kali dan set up sebanyak 10 (sepuluh) kali dan memukul dengan menggunakan gulungan kertas 2 (dua) lembar ke wajah Kld Trb Iskandar, selanjutnya Terdakwa VIII memanggil Saksi – 3 (Kld Trb Eka Yulianto), Saksi – 2 (Kls Amo Andreas Wijayanto) dan Terdakwa III, kemudian Terdakwa VIII mengatakan kepada Terdakwa III dengan berkata “Fin adikmu kok gak pintar-pintar ditanya, masih belum bisa padahal sudah 1 (satu) minggu lebih di kapal ndak bisa-bisa, suruh belajar lagi kalau perlu dipukul.”

3) Sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa I bertanya – tanya kepada Kld Trb Iskandar tentang nama – nama persenjataan dan nama pejabat di KRI Fatahillah – 361 namun karena Kld Trb Iskandar tidak bisa menjawab kemudian Terdakwa I memerintahkan Kld Trb Iskandar push Up sebanyak 50 (lima puluh) kali.

/ w.

Pada....

w. Pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2012, sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa IV diperintah oleh Kls Tlg Eko Nur Hidayat untuk mencari Kld Trb Iskandar, selanjutnya Terdakwa IV mencari Kld Trb Iskandar ke ruangan – ruangan namun tidak ketemu, lalu pada saat Terdakwa IV menuju ruang bakes dan masuk ruang bakes, Terdakwa IV melihat ada bayangan putih seperti baju yang dipakai orang, karena Terdakwa IV merasa takut kemudian Terdakwa IV pergi keluar lalu bertemu dengan Kld Rjd Andreas Wijayanto dan memerintahkan Kld Rjd Andreas Wijayanto untuk mencari Kld Trb Iskandar di ruang bakes, selanjutnya Kld Rjd Andreas Wijayanto pergi menuju ruang bakes kemudian Kld Rjd Andreas Wijayanto melihat Kld Trb Iskandar tergantung di dalam di ruang bakes dengan menggunakan tali tampar warna biru.

x. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap tubuh korban atas nama Kld Trb Iskandar yang dilakukan oleh dr. Handri Kurniawan, Sp.F (Saksi 16) yang dituangkan dalam Visum Et Repertum No. 003/KF/VI/2012 tanggal 09 Juni 2012, bahwa pada tubuh Kld Trb Iskandar terdapat adanya luka memar pada daerah perut bagian atas karena adanya kekerasan dengan benda tumpul pada daerah perut tengah atas.

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama :



Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-3 KUHP.

Subsidaire :

Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Primair :

Pasal 351 (3) Jo Pasal 55 (1) ke- 1 KUHP.

Subsidaire :

Pasal 351 (1) Jo Pasal 55 (1) ke- 1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : dalam dakwaan alternatif kedua primer : "Barang siapa secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati".

/ Sebagaimana.....

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 (3) KUHP Jo Pasal 55 (1) ke- 1 KUHP

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Terdakwa I : Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas bulan) Potong tahanan sementara.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Terdakwa II : Pidana Penjara selama 12 (dua belas) bulan Potong tahanan sementara.

Terdakwa III : Pidana Penjara selama 12 (dua belas) bulan. Potong tahanan sementara.

Terdakwa IV : Pidana Penjara selama 12 (dua belas) bulan Potong tahanan sementara.

Terdakwa V : Pidana Penjara selama 12 (dua belas) bulan Potong tahanan sementara.



-43- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa VI : Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Potong tahanan sementara.

Terdakwa VII : Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Potong tahanan sementara.

Terdakwa VIII : Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Potong tahanan sementara.

- c. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 7.500.- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).
- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1) Seutas tali plastik warna biru.
- 2) 1 (satu) buah gunting kecil.
- 3) 3 (tiga) buah jerigen @ 5 liter.
- 4) 1 (satu) buah kursi.
- 5) 2 (dua) buah sepatu sandal.
- 6) 1 (satu) buah pena/bolpoint merk Snoman.
- 7) 1 (satu) potong kaos warna abu-abu bertuliskan "NAVY".
- 8) 1 (satu) potong celana panjang doreng.
- 9) 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.
- 10) 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk "Q & Q".
- 11) 3 (tiga) buah katelpack.
- 12) 1 (satu) buah body protektor.
- 13) 2 (dua) buah sepatu pelindung.
- 14) Resapan darah yang diambil di TKP.

Mohon ditentukan statusnya.  
/ Surat.....

Surat - surat :

- 1) 3 (tiga) lembar hasil VER Nomor 003/KF/VI/2012 tanggal 09 Juni 2012 dari Rumkital DR. Ramelan Surabaya.
- 2) 4 (empat) lembar hasil CT Scan Nomor 003/KF/VI/2012 tanggal 09 Juni 2012 dari Rumkital DR. Ramelan Sby.
- 3) 1 (satu) lembar sidik jari korban a.n. Kld Trb Iskandar.
- 4) 1 (satu) lembar Hasil pemeriksaan perbandingan sidik jari dari Kapolda Jatim Nomor : B/ 6356/ VIII/ 2012/ Ditreskrimum tanggal 27 Agustus 2012.
- 5) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslatfor cabang Polda Jatim Nomor : Lab. 4598/ KBF/ 2012 tanggal 05 Juli 2012.
- 6) 1 (satu) lembar Surat kematian Kld Trb Iskandar.
- 7) 8 (delapan) Lembar foto Copy Kartu Tanda Prajurit yang diduga sebagai para Terdakwa.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-44- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara ini Nomor : 109 - K / PM.III-12 / AL / V / 2013 tanggal 18 Nopember 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Para Terdakwa tersebut diatas yaitu :

Terdakwa - 1 : Edi Santoso Kopda Ptr NRP 90401

Terdakwa - 2 : Dwi Setyawan Kls Rdl NRP 110497

Terdakwa - 3 : M. Arifin Kld Rdl NRP 115429

Terdakwa - 4 : Christianto Hanggara Kld Lis NRP 114550

Terdakwa - 5 : Fauzi Setiawan Kls Rdl NRP 109183

Terdakwa - 6 : Syukur Kopda Bah NRP 97452

Terdakwa - 7 : Sulistiyono Klk Dit NRP 99533

Terdakwa - 8 : Narma Kopda Ttg NRP 97184

Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dalam dakwaan alternatif ke dua Primer : "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati".

b. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan alternatif kedua primer. "secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati"

c. Menyatakan para Terdakwa tersebut yaitu:

/ Terdakwa.....

Terdakwa - 1 : Edi Santoso Kopda Ptr NRP 90401

Terdakwa - 2 : Dwi Setyawan Kls Rdl NRP 110497

Terdakwa - 3 : M. Arifin Kld Rdl NRP 115429

Terdakwa - 4 : Christianto Hanggara Kld Lis NRP 114550

Terdakwa - 5 : Fauzi Setiawan Kls Rdl NRP 109183

Terdakwa - 6 : Syukur Kopda Bah NRP 97452

Terdakwa - 7 : Sulistiyono Klk Dit NRP 99533

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua subsider :  
"Secara bersama-sama melakukan penganiayaan"

d. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa -1 (Edi Santoso Kopda Ptr NRP 90401) :

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa -2 (Dwi Setyawan Kls Rdl NRP 110497) :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa -3 (M. Arifin Kld Rdl NRP 115429) :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa -4 (Christianto Hanggara Kld Lis NRP 114550)

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa -5 (Fauzi Setiawan Kls Rdl NRP 109183) :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa -6 (Syukur Kopda Bah NRP 97452) :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

/ Terdakwa....

Terdakwa -7 (Sulistiyono Kik Dit NRP 99533) :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa -8 (Narma Kopda Ttg NRP 97184) :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan



-46- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

e. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1) Seutas tali plastik warna biru.
- 2) 1 (satu) buah gunting kecil.
- 3) 3 (tiga) buah jerigen @ 5 liter.
- 4) 1 (satu) buah kursi.
- 5) 2 (dua) buah sepatu sandal.
- 6) 1 (satu) buah pena/bolpoint merk Snoman.
- 7) 1 (satu) potong kaos warna abu-abu bertuliskan "NAVY".
- 8) 1 (satu) potong celana panjang doreng.
- 9) 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.
- 10) 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk "Q & Q".
- 11) 3 (tiga) buah katelpack.
- 12) 1 (satu) buah body protektor.
- 13) 2 (dua) buah sepatu pelindung.
- 14) Resapan darah yang diambil di TKP.

Untuk barang-barang bukti mulai huruf 1) sampai dengan huruf 14) Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar hasil VER Nomor 003/KF/VI/2012 tanggal 09 Juni 2012 dari Rumkital DR. Ramelan Surabaya.
- 2) 4 (empat) lembar hasil CT Scan Nomor 003/KF/VI/2012 tanggal 09 Juni 2012 dari Rumkital DR. Ramelan Sby.
- 3) 1 (satu) lembar sidik jari korban a.n. Kld Trb Iskandar.
- 4) 1 (satu) lembar Hasil pemeriksaan perbandingan sidik jari dari Kapolda Jatim Nomor : B/ 6356/ VIII/ 2012/ Ditreskrimum tanggal 27 Agustus 2012.
- 5) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslatfor cabang Polda Jatim Nomor : Lab. 4598/ KBF/ 2012 tanggal 05 Juli 2012.
- 6) 1 (satu) lembar Surat kematian Kld Trb Iskandar.
- 7) 8 (delapan) Lembar foto Copy Kartu Tanda Prajurit yang diduga sebagai para Terdakwa.

Semua surat-surat mulai huruf 1) sampai dengan huruf 7) tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

/ 6.

Membebaskan.....

f. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## -47- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id  
2. **Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/34-K/PM.III-12/AL/XI/2013, tanggal 18 November 2013.**

3. Memori Banding Oditur Militer tertanggal 19 Desember 2013.
4. Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tertanggal 8 November 2013.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 18 November 2013 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 109 - K / PM.III-12 / AL / V / 2013 tanggal 18 Nopember 2013 dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Oditur Militer mengajukan upaya hukum Banding hanya untuk 3 (tiga) orang Terdakwa yaitu :

Terdakwa-1 : Edi Santoso Kopda Ptr NRP. 90401  
Terdakwa-7 : Sulistyono Klk Dit NRP. 99533  
Terdakwa-8 : Narma Kopda Ttg NRP. 97184

Bahwa Oditur Militer mengajukan upaya hukum Banding terhadap 3 (tiga) orang Terdakwa tersebut karena putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya terlalu ringan dari yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan yaitu :

Terdakwa-1 Edi Santoso Kopda Ptr NRP. 90401 Oditur menuntut selama :

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan potong tahanan sementara.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

Terdakwa-7 Sulistyono Klk Dit NRP. 99533

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong tahanan sementara.

Terdakwa-8 Narma Kopda Ttg NRP. 97184

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong tahanan sementara.

Bahwa dalam perkara ini terbukti tindak pidana yang dibuktikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan terdapat perbedaan dengan terbukti tindak pidana yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam putusan, tetapi yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam putusan masih dalam lingkup Dakwaan Oditur Militer yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disusun secara Kombinasi Alternatif Subsidiaritas sehingga Oditur Militer dalam Memori Banding ini tidak terlalu mempersoalkan tentang perbedaan pembuktian yang ada, karena pada dasarnya yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah mengakomodir Dakwaan Oditur yang disusun secara Kombinasi Alternatif Subsidiaritas, namun Oditur Militer lebih mempersoalkan tentang penjatuhan pidana yang menurut Pemohon Banding terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan Oditur Militer khususnya untuk Terdakwa-1 diputus setengah dari tuntutan Oditur Militer dan tidak ada pemecatannya, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 diputus kurang dari setengah.

Oleh karena itu Pemohon Banding mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi-III Surabaya meninjau kembali atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor . 109-K/PM.III-12/AL/V/2013 tanggal 18 Nopember 2013 khususnya terhadap 3 (tiga) orang Terdakwa yang diajukan upaya hukum Banding yang menurut Oditur Militer penjatuhan pidana terhadap 3 (tiga) orang Terdakwa tersebut masih terlalu ringan.

Menimbang : Bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya, Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tanggapan Pertama ;

Bahwa Oditur dalam memori bandingnya di satu sisi hanya mempersoalkan tentang penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menurut Oditur Militer terlalu ringan dibandingkan tuntutan Oditur Militer khususnya terhadap Terdakwa-1 diputus setengah dari tuntutan Oditur Militer dan tidak ada pemecatannya, Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 diputus dari setengah.

Bahwa Oditur Militer di sisi yang lain dalam memori bandingnya tidak terlalu mempersoalkan perbedaan pembuktian oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena menurut Oditur telah mengakomodir Dakwaan Oditur yang disusun secara kombinasi alternatif subsidiaritas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Oditur Militer telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Dilmil III-12 Surabaya dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa.

Bahwa menurut Penasehat Hakim terdapat kontradiktif antara keberatan Oditur Militer yang menganggap penjatuhan pidananya terlalu ringan dengan sependapatnya Oditur Militer dengan pembuktian oleh Majelis Hakim Dilmil III-12 Surabaya.

Oditur Militer dalam tuntutananya hanya berupaya membuktikan terhadap dakwaan alternatif ke-2 primair saja yaitu melanggar pasal 351 (3) Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP "secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati ". Oditur Militer sama sekali tidak membuktikan dakwaan alternatif ke-1 maupun





## -49- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke-2. Subsidair sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 109-K/PM.III-12/AL/V/2013 tanggal 18 Nopember 2013.

/ Berdasarkan.....

Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Dilmil III-12 Surabaya sangat jelas bahwa Oditur Militer yang dalam tuntutan hanya membuktikan dakwaan alternatif kedua primair yaitu melanggar pasal 351 (3) Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP "secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati ". Ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke Primair. Selanjutnya Majelis Hakim Dilmil III-12 Surabaya membebaskan para Terdakwa dari dakwaan alternative kedua primair tersebut.

Bahwa atas dibebaskannya para Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer terhadap dakwaan alternatif kedua primair maka Majelis Hakim Dilmil III-12 Surabaya memutuskan perkara ini dengan pembuktian sendiri terhadap dakwaan alternatif kedua subsidair yaitu melanggar pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP "secara bersama-sama melakukan penganiayaan " Dengan demikian Majelis Hakim Dilmil III-12 Surabaya memutuskan perkara "tanpa tuntutan Oditur Militer "

Bahwa sangat tidak relevan atau tidak tepat apabila kemudian Oditur Militer merasa penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Dilmil III-12 Surabaya terlalu ringan dibandingkan tuntutan Oditur Militer. Tuntutan Oditur melanggar pasal 351 (3) Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP " dan sudah dinyatakan tidak terbukti. Sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjatuhkan pidana karena melanggar pasal 351 (3) Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP " Secara bersama-sama melakukan penganiayaan " tanpa didasari tuntutan Oditur Mliler.

Bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam putusannya tidak ada pemecatan terhadap terdakwa-1 adalah sudah tepat dikaitkan dengan fakta persidangan dalam rangka pembuktian pasal 351 (3) Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan ". Namun penjatuhan pidananya di rasa masih sangat berat mengingat sesuai fakta persidangan bahwa apa yang dilakukan oleh para Terdakwa semata-mata dengan niat untuk pembinaan dan bukan untuk menganiaya. Sedangkan penjatuhan pidana untuk Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 juga dirasakan masih sangat berat mengingat dalam fakta persidangan atas keduanya tidak ada kesaksian melakukan pemukulan (penganiayaan) Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mempertimbangkan kembali dan meringankan lamanya pidana bagi para Terbanding.

Bahwa atasan para Terbanding memohonkan keringanan hukuman bagi para Terdakwa sesuai Surat Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur Nomor : R/936/V/2013 tanggal 28 Mei 2013 dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## -50- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Surat Komando Sakti Koordinator Koarmatim selaku Papera para Terdakwa No.  
R/563/V/2013 tanggal 8 Mei 2013.

Bahwa hubungan antara para Terdakwa dengan keluarga korban terjalin harmonis hal ini sesuai surat pernyataan orang tua Kld Trb Iskandar tertanggal 23 Mei 2013.

/ Tanggapan.....

Tanggapan kedua :

Penasehat hukum para Terdakwa berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan yang ada pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 109-K/PM.III-12/AL/V/2013 tanggal 18 Nopember 2013 sudah tepat dan sesuai dengan fakta dipersidangan.

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tidak mengakibatkan korban meninggal dunia. Hal tersebut juga didukung alat bukti berupa keterangan saksi yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Bahwa korban setelah menerima orientasi dari para Terdakwa dalam keadaan sehat walafiat dan masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari contohnya lari pagi sejauh 5 km pada tanggal 8 Juni 2012.

Sesuai keterangan saksi Dr. Rady Dwipayana korban meninggal dunia akibat gagal nafas akut (dicekik, dijerat) dikaitkan dengan keterangan saksi yang lain yaitu para saksi masih melihat korban beraktifitas pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2012 sekira pukul 06.45 Wib.

Bahwa pada hari ditemukan korban dalam posisi tergantung para Terdakwa sedang melaksanakan cuti loong weekand.

Mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memutuskan :

1. Mengurangi sanksi pidana untuk diri para Terdakwa atau
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa keberatan Oditur Militer tentang penjatuhan pidana yang terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan Oditur Militer khususnya untuk Terdakwa-1 diputus hanya setengah dari tuntutan Oditur Militer dan tidak ada pemecatannya, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 diputus kurang dari setengah dan juga Oditur Militer mengajukan permohonan untuk meninjau kembali atas putusan Majelis Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## -51- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 109-K/PM.III-12/ AL/ V/2013 tanggal 18 Nopember 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan terhadap diri para Terdakwa dengan tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan yang diperbuat oleh para Terdakwa, namun demikian untuk pemidanaan dan permohonan yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yaitu bersamaan dengan penjatuhan pidana atas diri para Terdakwa dan akan mempertimbangkan secara khusus dalam putusan ini setelah mempertimbangkan segala sesuatunya dilihat dari sifat dan hakekat serta sebab dan akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut.

/ Menimbang.....

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan Penasehat Hukum para Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Penasehat Hukum pada prinsipnya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III – 12 Surabaya tentang para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke dua Primer : ” Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati ” dan membebaskan para Terdakwa dari dakwaan alternatif kedua primer serta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua subsider : “Secara bersama-sama melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi karena telah sependapat pula dengan tanggapan Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut. Namun demikian mengenai pemidanaannya dan permohonan Penasehat Hukum para Terdakwa untuk mengurangi sanksi pidana pada diri para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yaitu bersamaan dengan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa dan akan mempertimbangkan secara khusus dalam putusan ini setelah mempertimbangkan segala sesuatunya dilihat dari sifat dan hakekat serta sebab dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 109-K / PM.III-12 / AL / V / 2013 tanggal 18 Nopember 2013 yang menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke dua Primer : ” Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati ” dan membebaskan para Terdakwa dari dakwaan alternatif kedua primer serta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua subsider : “Secara bersama-sama melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan tersebut sudah tepat dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut akan diambil menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa masih terlalu berat oleh karena itu perlu diperingan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dimasa-masa yang akan datang.
2. Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak semata-mata melakukan penganiayaan akan tetapi dilatarbelakangi adanya masa orientasi / pengenalan dimana setiap anggota KRI. Fatahillah – 361 yang baru masuk harus melaksanakan orientasi tersebut agar mengenali medan tugas dan Alutsista yang harus diwakinya.

/ 3.

Bahwa....

3. Bahwa orientasi yang dilakukan oleh para Terdakwa tujuannya adalah untuk membina disiplin setiap anggota KRI. Fatahillah – 361 yang baru masuk agar memahami jaring komando yang berlaku di KRI.
4. Tenaga dan keahlian para Terdakwa di KRI. Fatahillah – 361 sangat dibutuhkan untuk operasional sehari – hari dalam penegakan hukum dan kedaulatan wilayah laut Republik Indonesia, dengan hukuman yang tidak terlalu lama diharapkan para Terdakwa dapat segera bertugas kembali di KRI sehingga KRI tidak alami kekurangan personil lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 109-K/PM.III-12/AL/V/2013 tanggal 18 Nopember 2013, sekedar mengenai pidananya sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 109-K/PM.III-12/AL/V/2013 tanggal 18 Nopember 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



## -53- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**Meminta :** bahwa para Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa.

**Mengingat :** Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (3) UU RI Nomor : 31 tahun 1997 dan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### **MENGADILI**

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer REMAN, S.H., M.H., Mayor Chk NRP. 11980021130172.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 109-K/PM.III-12/AL/V/2013 tanggal 18 Nopember 2013, sekedar mengenai pidananya sehingga amarnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Memidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa - 1 (Edi Santoso Kopda Ptr NRP 90401) :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

/ Terdakwa.....

Terdakwa - 7 (Sulistiyono Klk Dit NRP 99533) :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa - 8 (Narma Kopda Ttg NRP 97184) :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 109-K/PM.III-12/AL/V/2013 tanggal 18 Nopember 2013, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





/ Demikian.....

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh BAMBANG ANGKOSO WAHYONO, SH.,MH. KOLONEL LAUT (KH) NRP. 10565/P sebagai Hakim Ketua serta SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum. KOLONEL LAUT (KH/W) NRP. 10537/P dan HARIYADI EKO PURNOMO, SH. KOLONEL CHK NRP. 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera AHMAD JUNAEDI, SH. KAPTEN LAUT (KH) NRP. 17425/P, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

BAMBANG ANGKOSO WAHYONO, SH.,MH.  
KOLONEL LAUT (KH) NRP. 10565/P

HAKIM ANGGOTA I		HAKIM ANGGOTA II

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-55- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id		
ttd		ttd
SINOENG HARDJANTI, SH., M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP. 10537/P		HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP 33653

PANITERA

ttd

AHMAD JUNAEDI, SH.  
KAPTEN LAUT (KH) NRP.

17425/P

Salinan putusan sesuai aslinya  
PANITERA

AHMAD JUNAEDI, SH.  
KAPTEN LAUT (KH) NRP.

17425/P

--

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)